

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr)
pada Program Studi Hukum Keluarga Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh :

AZHARI
NIM. 32090512928

Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman M, M.A

Co. Promotor

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

PASCASARJANA (PPS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2023 M / 1444 H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Azhari
Nomor Induk Mahasiswa : 32090512928
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I


.....

Dr. Aslati, M. Ag.
Sekretaris / Penguji II


.....

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III


.....


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV


.....


Prof. Dr. H. Sudirman. M. Johan, MA
Promotor /Penguji V


.....

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
Co-Promotor /Penguji VI


.....

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.
Penguji VII


.....

Tanggal Ujian/Pengesahan : 21 Juni 2023


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul: **Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah**, yang ditulis oleh sdra. Azhari NIM. 32090512928 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim penguji sidang ujian terbuka disertasi pada tanggal 19 Januari 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian terbuka di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI :


Ketua / Penguji I
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.


Tanggal:


Sekretaris/ Penguji II
Dr. Aslati, M.A


Tanggal:


Penguji III
Prof. Dr. Said Aqil Husin Al-Munawwar, MA


Tanggal:


Promotor/ Penguji IV
Prof. Dr. H. Sudirman M, M.A


Tanggal:

Co. Promotor / Penguji V
Dr. Jumni Nelli, M.Ag.


Tanggal:

Penguji VI
Dr. Khairunas Jamal, M. Ag


Tanggal:


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah**, yang ditulis oleh :


Nama : Azhari
NIM : 32090512928
Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Tertutup**.


Promotor,
Prof. Dr. H. Sudirman M, M.A.
NIP. 19530518 198003 1 002


.....
Tgl:

Co Promotor,
Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
NIP. 19720628 200501 2 004


.....
Tgl:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Khairunas Jamal, M. Ag
NIP. 197311052000031603

Prof. Dr. H. Sudirman M, M.A.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Azhari

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Azhari
NIM	: 32090512928
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang seminar hasil Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, ... April 2023
Promotor,



Prof. Dr. H. Sudirman M, M.A.
NIP. 19530518 198003 1 002

Dr. Jumni Nelly, M.Ag.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Azhari

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Azhari
NIM	: 32090512928
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang seminar hasil Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, ... April 2023
CO Promotor,



Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
NIP. 19720628 200501 2 004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ذ	Sh	ي	Y
د	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZHARI
NIM : 32090512928
Tempat/tanggal lahir : Bangkinang, 01 Juni 1974
Program Studi : Hukum Keluarga S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul " Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru , ... April 2023



AZHARI
NIM. 32090512928

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman M, MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Yang Tercinta Ayahanda Syafian (alm) dan Ibu Tiara (Almh) serta saudara-saudariku Ahmad fikri.S.Ag. Dra.Siti Amna. Muslim Ahmad Zuhri, Syaipuddin, Yurliana, dan Hasbi assidiqi, yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
15. Isteri tercinta Arifatussholehah serta anak-anak M. Miski Almubarak, Sony Zelhuda, M. Nabil Almubarak, Syadza Hapiyyah Halawa, Ines Azalea Khairan, dan Almer Muzakki Almubarak yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
16. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2020 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, .. November 2022
Penulis



 Azhari
 NIM: 32090512928

ABSTRAK

Azhari (2022) : Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Penelitian ini membahas tentang analisis putusan verstek perkara cerai gugat di pengadilan agama Bangkinang dalam perspektif Maqashid Syariah. Cerai gugat yang merupakan perceraian yang diajukan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka penelitian ini membahas tentang proses putusan verstek perkara cerai gugat oleh hakim di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB, dan perspektif *maqashid syariah* terhadap putusan verstek perkara cerai gugat oleh hakim di pengadilan agama Bangkinang Kelas IB. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data disajikan dengan teknis analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat melalui verstek di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB adalah *Pertama*, Semula keluarga pasangan penggugat dan tergugat dalam kondisi harmonis, walau lamanya waktu keharmonisan mereka beragam. Dari yang terlama 10 tahun hingga yang paling singkat hanya 1 minggu. *Kedua*, suami dan isteri tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin kedua pasangan. *Ketiga*, semua pasangan sudah pernah diupayakan mediasi oleh pihak keluarga dan atau hakim, namun upaya itu tidak berhasil. *Keempat*, Banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Adapun tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB dilihat dari konsep maqashid syariah telah memuat dan memperhatikan kemaslahatan bagi para penggugat yang mengajukan perkara. Karena telah menerapkan konsep maqashid syariah dengan berusaha menjaga kemaslahatan terhadap kebutuhan dharuriyah para penggugat yaitu memelihara akal, keturunan dan hartanya. Juga telah sesuai dengan konsep kaedah fiqih yang berbunyi *الضرار يزال* yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Dengan mengesahkan putusan verstek ini akan menghindarkan penggugat dan tergugat dari mudharat.

Kata Kunci : Verstek, Cerai gugat, Bangkinang, Maqashid Syariah

المخلص

أزهري (2022): تحليل اختصاص فرستك في قضية انفصال في محكمة بانجكينانج الدينية في منظور مقاصد شريعة

تناقش هذه الدراسة تحليل قرار فيرستك في قضية الطلاق في محكمة بانجكينانج الدينية في منظور مقاصد الشريعة. الطلاق هو طلاق يتم رفعه من قبل الزوجة إلى المحكمة الشرعية للحصول على الطلاق ، ويعتبر طلاقاً وواقعياً وجميع تبعاته القانونية منذ سقوط حكم المحكمة الشرعية الذي له قوة قانونية دائمة. لذلك تناقش هذه الدراسة عملية اتخاذ القرار في قضية الطلاق من قبل قاضي المحكمة الدينية في بانجكينانج ، ومنظور مقاصد الشريعة بشأن القرار فيرستك في قضية الطلاق من قبل قاضي المحكمة الدينية بانجكينانج. هذا البحث هو بحث ميداني والمنهجية المتبعة في المنهج النوعي. تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. يتم تقديم البيانات من خلال التحليل الوصفي الفني. نتائج هذه الدراسة هي تحليل اعتبارات القاضي في قرار قضية الطلاق من خلال فيرستك في المحكمة الدينية بانجكينانج. أولاً، كانت عائلات المدعي والمدعى عليه في وئام ، على الرغم من طول الفترة الزمنية وئام متنوع. من أطول 10 سنوات إلى أقصر أسبوع واحد فقط. ثانيًا ، لا يستطيع الزوج والزوجة تلبية احتياجاتهما الجسدية والروحية لكلا الشريكين. ثالثًا ، حاول جميع الأزواج الوساطة من قبل عائلاتهم و / أو القضاة ، لكن هذه الجهود باءت بالفشل. رابعًا ، تتسبب العديد من العوامل في التنافر الأسري. تضمنت الشرعية لمقاصد لقرار فيرستك بشأن قضية الطلاق في محكمة بانجكينانج الدينية الفئة التي تمت رؤيتها من مفهوم المقاصد الشرعية الفوائد التي تعود على المدعين الذين رفعوا القضية واهتمت بها. لأنها طبقت مفهوم المقاصد الشرعية بمحاولة الحفاظ على منفعة الضروريات التي يحتاجها المدعون ، وهي الحفاظ على العقل والنسل والملكية. كما أنه يتوافق مع مفهوم القواعد الفقهية الذي يقرأ ال الضرر مما يعني وجوب إزالة الضرر. بالتصديق على قرار فيرستك ، فإنه سيمنع المدعي والمدعى عليه من الأذى.

الكلمات الدالة : فيرستك ، الطلاق ، بانجكينانج ، مقاصد الشريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Azhari (2022) : Analysis Of Verstek's Jurisdiction In Divorce Case At Bangkinang Religious Court In Sharia Maqashid Perspective

This study discusses the analysis of the verstek decision in the divorce case at the Bangkinang religious court in the perspective of Maqashid Syariah. Divorce is a divorce that is filed for divorce by and at the initiative of the wife to the Religious Court, which is considered to have occurred and is valid and all its legal consequences since the fall of the Religious Court Decision which has permanent legal force. So this study discusses the process of the verstek decision in the divorce case by the judge at the Bangkinang Religious Court Class IB, and the maqashid sharia on the verstek decision in the divorce case by the judge at the Bangkinang Class IB religious court. This research is a field research and the methodology used in the qualitative approach. The data related to this study were collected through interviews, observation and documentation. The data is presented by technical descriptive analysis. The results of this study are the analysis of the judge's considerations in the decision of the divorce case through verstek at the Bangkinang Religious Court Class IB. First, the families of the plaintiff and the defendant were in harmony, although the length of time for their harmony varied. From the longest 10 years to the shortest only 1 week. Second, husband and wife cannot fulfill their physical and spiritual needs for both partners. Third, all couples have attempted mediation by their families and/or judges, but these efforts have been unsuccessful. Fourth, many factors cause family disharmony. The maqashid sharia of the Verstek decision on the divorce case at the Bangkinang Religious Court Class IB seen from the maqashid sharia concept has contained and paid attention to the benefits for the plaintiffs who filed the case. Because it has implemented the concept of maqashid sharia by trying to maintain the benefit of the dharuriyah needs of the plaintiffs, namely maintaining reason, offspring and property. It is also in accordance with the concept of fiqh rules which reads *الضرار ال* which means that harm must be eliminated. By ratifying the Verstek decision, it will prevent the plaintiff and the defendant from harm.

Keywords : *Verstek, Divorce, Bangkinang, Maqashid Syariah*

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	208
Tabel 3.2.....	210
Tabel 4.1.....	232
Tabel 4.2.....	233
Tabel 4.3.....	243
Tabel 4.4.....	248
Tabel 4.5.....	252
Tabel 4.6.....	257
Tabel 4.7.....	264
Tabel 4.8.....	275
Tabel 4.9	297


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	21
Grafik 1.2	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	19
Gambar 1.2	20
Gambar 1.3	22
Gambar 1.4	22
Gambar 2.1	197
Gambar 3.1	215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
NOTA DINAS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
SURAT PERNYATAAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
المخلص	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	11
C. Identifikasi Masalah	12
D. Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan	19
1. Pengertian Nikah	19
2. Urgensi Pernikahan	29

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	34
4. Dasar Hukum Menikah	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian	40
1. Pengertian Perceraian.....	40
2. Dasar Hukum Perceraian.....	43
a. Dasar al-Qur'an.....	43
b. Dasar Hadis	49
c. Dasar <i>Ijma'</i> Ulama.....	49
3. Bentuk-bentuk Perceraian	50
4. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan	61
5. Proses Perceraian.....	65
C. Hukum Perceraian Di Indonesia	66
1. Talaq Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974.....	66
2. Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)	71
a. Kematian.....	71
b. Perceraian	73
3. Atas Putusan Pengadilan	79
D. KDRT Sebagai Pintu Perceraian.....	80
1. Pengertian KDRT	80
2. Bentuk-Bentuk KDRT	81
3. Penyebab KDRT	83
4. Dampak KDRT	87
5. Karakteristik Pelaku dan Korban KDRT	90
6. Landasan Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	94
E. Bentuk-Bentuk KDRT dalam Perceraian Rumah Tangga.....	98
1. Istilah Memukul dalam Islam.....	98
2. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	129
3. Kekerasan Terhadap Laki-laki	136
4. Kekerasan Terhadap Anak	141
F. Putusan Verstek	145
1. Putusan Pengadilan	145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Hakikat Putusan	146
3. Karakteristik Putusan Hukum	150
a. Kekuatan Mengikat	150
b. Kekuatan Pembuktian.....	150
c. Kekuatan Executoriaal.....	151
4. Putusan Verstek.....	151
a. Pasal 124 HIR.....	154
b. Pasal 125 Ayat (1) HIR	155
c. Pasal 150 R.Bg	157
5. Sebab Putusan Verstek.....	158
6. Syarat Hakim Dalam Putusan Verstek.....	162
7. Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Verstek....	164
8. Akibat Hukum Putusan Verstek.....	168
G. Tinjauan Maqasid Syari'ah.....	168
1. Pengertian.....	171
2. Pembagian.....	180
3. Maslahat.....	182
H. Kerangka Berpikir.....	185
I. Penelitian Terdahulu	186
BAB III METODE PENELITIAN.....	192
A. Jenis Penelitian.....	193
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	194
C. Populasi dan Sampel.....	194
D. Sumber Data.....	194
1. Data Primer	196
2. Data Sekunder	196
E. Teknik PengumpulanData.....	196
1. Observasi.....	196
2. Wawancara.....	197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Dokumentasi	198
F. Teknik Analisis Data.....	198
1. Reduksi data	199
2. Penyajian Data	200
3. Penarikan kesimpulan	201
G. Keabsahan Data	202
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	204
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	204
1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang	204
2. Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang	209
3. Visi dan Misi Peradilan Agama Kelas I B Bangkinang.....	211
4. Tugas Pokok dan Fungsi	212
a. Tugas Pokok	212
b. Fungsi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.	213
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang.....	215
B. Temuan Umum	218
1. Putusan Verstek Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB	218
2. Deskripsi Kasuistik Cerai Gugat Pada Kasus Putusan Verstek di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.....	227
a. <i>Kasus pertama</i> , antara Rosanah (Penggugat) dan Gunawan (Tergugat)	227
b. <i>Kasus Kedua</i> , antara Serly (Penggugat) dan Eko (Tergugat) ...	229
c. <i>Kasus Ketiga</i> , antara Murni (Penggugat) dengan Mardoni (Tergugat).....	230
d. <i>Kasus Keempat</i> , antara Surati (Penggugat) dengan Aripin (Tergugat)	231
e. <i>Kasus Kelima</i> , antara Wella (Penggugat) dengan Pitra (Tergugat).....	233
C. Temuan Khusus	235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Melalui Verstek Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB 235
2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB .. 253

BAB V PENUTUP	263
A. Kesimpulan	263
B. Saran	265
DAFTAR PUSTAKA	266
LAMPIRAN DOKUMENTASI	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cerai atau talaq¹ untuk mengakhiri perkawinan dan atau pernikahan² merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Meski diperbolehkan, talaq atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek cerai dapat terlihat dalam hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ».

"Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).³

Hadis di atas menggambarkan bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan. Jumhur

¹ Talaq adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Lihat Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Terj. Oleh Sulaiman Ahmad Yahya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 499

² Secara bahasa, *nikah* berarti “menggabungkan, atau mengumpulkan”. Pengertian lain dari *nikah* adalah “bersetubuh”. Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Lihat Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi’i al-Qazwaini al-Syafi’i. *Al-‘Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), h. 426; Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300; Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian tersebut. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29.

³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyebutkan, sesungguhnya talaq adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan kekerabatan (*silaturahmi*), kecuali karena ada sebab.⁴

Talaq menjadi haram jika suami mengetahui bahwa, jika mentalaq istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya atau ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita selain dia. Diharamkan talaq *bid'i* yaitu talaq yang dilakukan pada saat haid dan yang sejenisnya seperti masa nifas dan masa suci setelah dia pergauli.⁵

Perceraian menjadi makruh, jika sebenarnya tidak diperlukan. Sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau mengharapkan keturunan dari perkawinan. Keberadaan istrinya tidak memutuskannya dari badah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dari istrinya.⁶

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim termasuk negara yang mempersulit jatuhnya talaq. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo, Pasal 4 s.d. 18 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 323.

⁵ *Ibid*, h., 323, dan juga dijelaskan dalam redaksi yang sama dalam buku Shaleh Al-Fauzan Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 Dan 2*, h. 888.

⁶Sebagian ulama mengatakan bahwa mengenai talaq yang makruh ini terdapat dua pendapat yaitu pertama bahwa talaq itu haram dilakukan karena menimbulkan mudarat bagi dirinya dan juga istrinya serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Dan yang kedua, menyatakan bahwa talaq seperti itu dibolehkan. Lihat Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001,) h. 249.

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

Ketentuan tersebut dimaksudkan supaya: *Pertama*, adanya ketertiban dalam pelaksanaan perceraian, terutama tertib administrasi, sehingga dengan ketentuan ini perceraian di luar sidang pengadilan (di bawah tangan) tidak diakui keabsahannya, karena dapat merugikan kehidupan anak pada masa yang akan datang. *Kedua*, ada alasan yang cukup dan jelas, maksudnya perceraian tidak terjadi dengan mudah dan semena-mena, tetapi benar-benar karena sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, *Ketiga*, untuk menjamin terwujudnya keadilan, yaitu melindungi hak dan kewajiban pasangan suami-isteri tersebut sebagai akibat terjadinya perceraian, seperti hak isteri untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya *hadhanah*⁷.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat

⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : -Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*, b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talaq ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*, d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁸ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam secara terinci sebagai berikut;⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga menyatakan, “masing-masing pihak (suami-isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.¹⁰ Pasal selanjutnya dijelaskan, “jika suami-isteri melalaikan kewajibannya masing-masing

⁹ *KHI*, Pasal 116.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.¹¹ Begitu pula dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan bahasa redaksi yang sama dalam Pasal 77 Ayat (5).

Suami-isteri yang sudah tidak dapat hidup rukun lagi karena terjadinya *nusyuz* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya secara bersamaan (*syiqaq*) dan telah diupayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sendiri atau melalui pihak ketiga sebagai mediator, dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada cara lain kecuali memutuskan hubungan tali perkawinan suami-isteri tersebut situasi tidak semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

Salah satu jenis talaq yang menarik perhatian dewasa ini di Indonesia adalah *Talaq khulu'* dengan *iwad* (ganti rugi), atau talaq tebus berupa *khulu'*. Talaq ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suaminya, kemudian ia meminta cerai (cerai gugat) suaminya dan bersedia membayar ganti rugi kepada suami sebagai *iwad*.¹²

Menurut Wahbah Zuhaili, perceraian dalam bentuk ini sebaiknya dilaksanakan di luar pengadilan atau tidak diserahkan kepada qadhi, agar aib rumah tangga tidak tersebar. Proses ini mensyaratkan adanya ijab qabul. “Khulu’

¹¹ *Ibid.*, Pasal 34 Ayat (3).

¹² Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit*, h. 419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak isteri adalah ‘iwadh dan setiap iwadh membutuhkan qabul dari orang yang membayar iwadh, qabul mesti dilakukan di majelis ijab”¹³.

Indonesia dalam hukum proresi khulu’ ini dilaksanakan di Peradilan Agama. Gugatan isteri terhadap suami seringkali menghadapi kendala yaitu suami tidak menghadiri persidangan atau enggan menjatuhkan talaq. Persoalan ini kemudian mendorong hakim untuk mengeluarkan keputusan verstek. Pasal 125 Ayat (1) HIR dinyatakan¹⁴:

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.¹⁵

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari

¹³ *Ibid*, h. 424.

¹⁴ K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, h, 30.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek¹⁶.

Hal tersebut juga terjadi di Peradilan Agama Bangkinang sebagaimana Peradilan Agama lainnya. Hampir setiap tahunnya mendapatkan gugatan isteri (penggugat) yang menggugat cerai suaminya. Seperti laporan penelitian Insinur Saputri pada tahun 2021, jumlah kasus gugat cerai di Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Cerai Gugat Di Peradilan Agama Bangkinang

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2019	28
2	2020	14
3	2021	20

Sumber: Laporan penelitian Insinur Saputri, 2021

Menurut laporan penelitian Insinur Saputri, kasus cerai gugat juga sangat dominan di Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019. Bahkan lebih tinggi dari kasus cerai talaq. Sementara direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat kasus perceraian baik cerai talaq maupun cerai gugat semakin bertambah terutama di Provinsi Riau.

¹⁶ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 33

Tabel 1.2

Kasus Perceraian Di Provinsi Riau

NO	TAHUN	REGISTER	PUTUS
1	2021	706	757
2	2020	1156	1167
3	2019	1070	1173
4	2018	1069	1070
5	2017	1021	951

Sumber; *Pengadilan Agama Tahun 2021*

Dari data di atas, terlihat bahwa banyak kasus yang akhirnya diputuskan tanpa kehadiran suami (tergugat) atau yang mewakilinya. Dengan kata lain, ditetapkan dengan putusan verstek. Beberapa kasuistik tersebut akan lebih diperjelas sebagai berikut;

Pertama, Putusan Nomor; 827/Pdt.G/2021/PA.Bkn. Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat (suaminya) disebabkan suaminya kecanduan narkoba, menggadaikan sepeda motor dan handphone tanpa musyawarah, tidak memberikan nafkah secara cukup, suka berbohong dan pulang larut malam, serta mereka sudah pisah rumah (tiga) bulan lamanya.¹⁷ Setelah melihat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, hakim mengadili;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

¹⁷ Putusan Nomor; 827/Pdt.G/2021/PA.Bkn. Tertranggal 12 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra;¹⁸

Kedua, Putusan Nomor; 854/Pdt.G/2021/PA.Bkn. Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat (suaminya) disebabkan suaminya selingkuh dengan perempuan lain, pulang larut malam, bahkan pagi, berkata kasar, melakukan kekerasan fisik, kurang perhatian dan kasih sayang, serta mereka sudah pisah rumah 2 (dua) tahun, (lima) bulan lamanya, dan lainnya.¹⁹ Setelah melihat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, hakim mengadili;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra;²⁰

Ketiga, Putusan Nomor; 863/Pdt.G/2021/PA.Bkn. Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat (suaminya) disebabkan suaminya sering tidak jujur mengenai keuangan, sering bermain judi, tidak memberikan nafkah secara cukup, sering tidak pulang ke rumah, serta mereka sudah pisah rumah sejak Oktober 2020 sampai saat

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 18.

¹⁹ Putusan Nomor; 854/Pdt.G/2021/PA.Bkn. Tertanggal 15 Juli 2021

²⁰ *Ibid.*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan diajukan (Juli 2021).²¹ Setelah melihat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, hakim mengadili;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra;²²

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti Verstek.

Berdasarkan pemaparan beberapa kasus dan problematika di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam menimbang keputusan verstek yang diberikan dalam tinjauan maqasid syari'ah. Oleh sebab itu, penulis menuliskan judul disertasi ini dengan; **Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif Maqashid Syariah**

²¹ Putusan Nomor; 863/Pdt.G/2021/PA.Bkn. Tertanggal 21 Juli 2021

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.²³ Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius , putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada perkara *voluntair* karena dalam perkara *voluntair* tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat). Pada prinsipnya, lembaga verstek itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan verstek terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah verzet.²⁴

2. Cerai Gugat

Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama

²³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h.346.

²⁴ G. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peran Suami Istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga
3. Pengetahuan pasangan suami istri terkait dengan aturan hukum mengenai perkawinan

²⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) h.80

²⁶ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 107

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Gugatan berupa suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya terdapat suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²⁵

3. Maqasid Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah adalah maksud Allah SWT. selaku pembuat syariah untuk memberkan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik.²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proses penyelesaian perkara antara suami dan istri
5. Langkah hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga.
6. Kewenangan pengadilan untuk memutus perkara rumah tangga.
7. Dampak yang muncul ketika terjadi perceraian
8. Maslahat dan Mafsadat ketika proses pengadilan tetapi tidak pernah hadir dan masih banyak lagi masalah yang muncul yang tidak dapat untuk penulis teliti secara keseluruhan sehingga penulis harus melakukan pembatasan masalah

D. Batasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun pokok bahasan yang akan diteliti dalam disertasi ini dibatasi sedemikian rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana. Dalam disertasi ini, yang akan dibahas hanya masalah-masalah sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat melalui Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2020-2021
2. Proses *Putusan Verstek Perkara* cerai gugat oleh hakim di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB tahun 2020-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap *Putusan Verstek Perkara* cerai gugat oleh hakim di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB tahun 2020-2021.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan verstek cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat melalui verstek di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis putusan verstek cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat melalui verstek di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan pemikiran pengembangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan khazanah pengetahuan khususnya dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang putusan verstek hakim terhadap perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Indonesia, dan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB khususnya. Diharapkan permasalahan perceraian bisa diselesaikan secara lebih proporsional dengan juga mempertimbangkan pendekatan-pendekatan terbaru yang berasal dari khazanah intelektual perdaban Islam yang terus berkembang dari masa ke masa, dan penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pemangku jabatan dalam menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah daftar koleksi perpustakaan kampus. Kehadiran kajian ini hendaknya juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan/atau rujukan oleh para civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengatasi permasalahan KDRT yang selalu bergulir dari waktu ke waktu. Terakhir, keberadaan disertasi ini diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi salah satu nilai plus bagi eksistensi Program Studi Hukum Keluarga (S3) di Program Pascasarjana UIN Suska Riau di bumi Lancang Kuning ini. Terakhir, secara terapan, kajian disertasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders tidak hanya dalam mengetahui dan kemudian menjadi bahan informasi bagi yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa akan datang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa

yang menjadi tujuan utamanya. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan, juga tentang teori nilai dan kepemimpinan.

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.


BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya disatukan dalam pembahasan. Dibagian ini penulis memaparkan jawaban atas rumusan masalah tentang permasalahan penelitian.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).²⁷ Mardani juga memberikan defenisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).²⁸

Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

badan dalam arti majazi (metafora). Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.²⁹ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁰

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah*³¹ menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah. Al-Azhary dalam *Tahzib al-Lughah* menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh. Sedangkan Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Ushrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, P.M., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

³⁰ Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

³¹ Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002), h. 31-39.

juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Dan kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.

Secara bahasa, *nikah* berarti “menggabungkan, mengumpulkan atau”³². Pengertian lain dari *nikah* adalah “bersetubuh”³³. Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur menjelaskan beberapa pengertian *nikah*, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Namun Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Al-Azhary mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik”³⁴.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna *nikah* ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

³³ Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauiyah, 1983), h. 29

³⁴ Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), h. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad³⁵.
- b. Sebagian yang lain mengatakan bahwa nikah adalah hakikatnya akad. Menurut al-Mawardi (W.1058 M) dari kalangan Syafi'iah, hakikat dari nikah adalah akad, namun boleh juga digunakan untuk makna bersetubuh.³⁶ Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi'iah berpendapat;
 - 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
 - 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
 - 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.
 - 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, maka hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
 - 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.

³⁵ Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 7.

³⁶ Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
 - 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
 - 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
 - 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
 - 10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinikahkan telah ditanya kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu³⁷.
- c. Dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad.³⁸

Secara terminologi pada ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan

³⁷ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

³⁸ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1

atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki³⁹.

- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah “akad yang ditetapkan Syari’ yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan syari’at”⁴⁰.
- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani (w. 1250H), nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”⁴¹.
- 4) Menurut Abu Zahrah (W.1962M), *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”⁴².

³⁹ Wahbah al-Zuhaily. *Loc. Cit.*

⁴⁰ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244. Pengertian yang sama dapat dilihat pada Badran Abi al-'Ainain. *Ahkam al-Zawaj wa al-Talaq fi al-Islam: Bahts Tahlili wa Muqaranah*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1961), h. 18.

⁴¹ Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

⁴² Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17. Banyak penulis tidak memberikan definisi sendiri ketika membahas kajian tentang pernikahan seperti Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid*, Al-Shi'any dalam *Subul al-Salam*, Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* dan lainnya. Barangkali dalam pandangan mereka tidak perlu diungkapkan definisi nikah karena sudah dimaklumi dan cukuplah dengan memberikan gambaran substansial pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari' untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar'i⁴³.
- 6) Menurut Imam al-Nawawi (w.676H), nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya⁴⁴.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali (w.505), nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan⁴⁵.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.⁴⁶

Dari defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas sering terdapat kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴³ Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit.*, h. 29-30.

⁴⁴ Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

⁴⁵ Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

⁴⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷ Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁸

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), Muhammad al-Syaukani (w. 1250H), Al-Ahdal, Imam al-Nawawi (w.676H), Imam al-Ghazali (w.505) dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha'* atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bahwa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

⁴⁷ Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

⁴⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, namun lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴⁹

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.⁵⁰

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1,

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.⁵¹ Sedangkan kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.⁵²

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

⁵² Ibid. h.456

⁵³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁹ Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa : 1)

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi

keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.⁵⁴

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.⁵⁵

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.⁵⁶ dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.⁵⁷ Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, penikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari

⁵⁴ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

⁵⁵ Ibid, h. 5

⁵⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

⁵⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan , 2002), h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.⁵⁸

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, maka satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.⁵⁹

Bagi orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.⁶⁰

⁵⁸ Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

⁵⁹ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

⁶⁰ Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”(QS Ar-Ra'd: 38)

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepda pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
- b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat
- c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.
- d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.⁶¹

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik⁶². *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempunaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶³

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

⁶¹ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

⁶² Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (*Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

⁶³ Mardani, *op. cit* h. 28-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁶⁴

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.⁶⁵

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h. 39.

⁶⁵ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁶

4. Dasar Hukum Menikah

Al-Qur’an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam

⁶⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 73.

bentuk beragam, antara lain ⁶⁷; *pertama*, Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra'd; 38)

Kedua, al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?". (QS. Al-Nahl; 72)

Ketiga, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

⁶⁷ Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 6-7

itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21) ⁶⁸ .

Keempat, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajarkan pernikahan ⁶⁹, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak

⁶⁸ Ayat ini dikutip oleh Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 7.

⁶⁹ Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit*, h. .

akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa’ ; 3)

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Bila tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Bila tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya⁷⁰.

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْضُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا}. قالت: يا بن أخي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقتها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. (رواه البخاري)

Artinya:

⁷⁰ Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th), h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah 230) Aisyah berkata: hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahinya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain”. (HR. Bukhari)

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sighth amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas⁷¹.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata -cerail yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan atau perbuatan menceraikan.⁷² Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut *talaqa* atau *faraqa*. *Talaqa* berarti "membuka ikatan", mengakhiri

⁷¹ Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

⁷² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 200.

perjanjian, melepaskan⁷³. *Tafarraqa* berarti bercerai. Kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.

Pengertian talaq secara terminologi telah dikemukakan oleh para ulama fiqh. Diantaranya menurut al-Sayyid Sabiq (w. 1420), talaq adalah “Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan”⁷⁴. Sayyid Sabiq mengemukakan kata talaq berasal dari kata talaqa yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talaq diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁷⁵ *Talaq* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talaq dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami⁷⁶.

Menurut Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), talaq adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan suami isteri akibat salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasy 'ala Mukhtashar al-Harqy*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), h. 458. Al-Zarkasy adalah seorang ulama Mesir bermazhab Hanbali. Lahir pada tahun 722H, dan wafat pada tahun 772H. Lihat juga Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H), hlm. 107.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz 2, cet. ke-4, h. 206.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 7.

⁷⁶ Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 103.

dari beberapa sebab.⁷⁷ Pengertian yang sama dapat dilihat dari penjelasan al-Zarkasy, yaitu melepaskan ikatan pernikahan.⁷⁸

Ulama Hanafiah mendefinisikan talaq adalah:

رفع قيد النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص⁷⁹

Melepaskan ikatan pernikahan dalam hal status atau harta dengan lafaz tertentu.

Abu Hasan Ibn Abd al-Salam, seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki, mendefinisikan talaq adalah

رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح⁸⁰

Melepaskan ikatan pernikahan yang ditetapkan secara syara'.

وقال ابن عرفة : الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجه موجب تكررهما مرتين للحر ومرة لذي الرق حرمتها عليه قبل زوج⁸¹

Menurut Ibn Arafah, talaq merupakan kondisi hukum yang mengangkat atau membatalkan kehalalan bersetubuh antara suami dan isteri yang wajib diulang dua kali dan satu kali bagi yang memiliki budak perempuan yang diharamkan baginya sebelum menikah.

⁷⁷ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.311.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ibnu Nujaim. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 252. Zainuddin Ibnu Nujaim adalah seorang ulama Hanafiah yang lahir pada tahun 926H, dan wafat pada tahun 970H.

⁸⁰ Abu Hasan Ibn Abd al-Salam. *Al-Buhjah fi Syarh al-Tuhfah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), h. 536.

⁸¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qalyubi, seorang ulama Syafi'iah, mendefinisikan talaq adalah;

حل قيد النكاح بلفظ طلاق أو نحوه⁸²

Lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talaq atau sejenisnya.

Al-Bahuti, seorang ulama Hanabilah, menjelaskan;

شرعا (حل قيد النكاح أو بعضه) أي بعض قيد النكاح إذا طلقها طلقه رجعية⁸³

Menurut syara', talaq adalah melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Sebagian ikatan pernikahan yang dimaksud adalah bila ia mentalaq isterinya dengan talaq raj'i.

Definisi talaq di atas jelas bahwa *talaq* merupakan sebuah ungkapan dan legitimasi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum talaq (perceraian) diantaranya:

a. Dasar al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

⁸² Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi. *Hasyiyatani Qalyubi 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 324.

⁸³ Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Kasysyaf al-Qanna' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402H), h.232.

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talaq, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 227).

Mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.

Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti, Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi. Sumpah seperti ini disebut *ila'*. Dalam hal ini, istri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak digauli dan tidak pula dicerai (ditalak). Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim. Bila sudah dekat empat bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suami-istri atau bercerai.

Kalau suami mengambil keputusan kembali baik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh diulangi lagi sumpah yang seperti itu. Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ya ng ma”ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir ba hwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim . (Q.S. Al-Baqarah: 229).

Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti maskawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diberikan oleh istri berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya.

Demikian tersebut adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangan-Nya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan maka mereka itulah orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali, dan disebut talak raj'i. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mut'ah untuk menjamin hidup istrinya itu di masa depan.⁸⁴

Imam Syafi'i dalam menjelaskan ayat ini menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, ia mengatakan: *"Segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talaq."*

Diriwayatkan oleh ulama lainnya (selain Imam Syafi'i) dari Ibnu Abbas, bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqash pernah bertanya kepadanya, ia menuturkan, *"Ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talaq dua, lalu istrinya mengkhulu"nya, apakah boleh ia menikahinya kembali?"* Ibnu Abbas menjawab, *"Ya boleh, karena khulu" bukanlah talaq. Allah Ta'ala telah menyebutkan talaq pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan khulu" berada di*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag*, (Jakarta : Lembaga Pentahsihan Al-Quran, 2019), hlm. 34



antara keduanya. Dengan demikian, khulu" itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai talaq." Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat: *ath thalaaqu marrataini fa imsaakum bima"ruufin au tasriihu bi ihsaan*;⁸⁵

Surat Al-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (Q.S. Al-Talaq: 1).

Terkait dengan masalah tersebut al-Qur'an bisa dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad. Nafi menerangkan, -Bahwasannya Ibnu Umar mentalaqi istrinya yang sedang haidh.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَزَمَائِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

⁸⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*,. J. 4. Hlm. 281

ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكَهَا حَتَّى تَتَطَهَّرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَتَطَهَّرَ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا

Hadis ini berkenaan dengan anak Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Lalu Umar bin Khattab bertanya langsung kepada Rasulullah Saw mengenai perihal ini. Rasulullah Saw memerintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya kembali. Ketika itu Rasulullah Saw marah ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya saat haid, maka Rasulullah Saw menyuruh untuk segera merujuk istrinya karena menceraikan istri saat haid adalah waktu yang dilarang. Keputusan Rasulullah untuk Abdullah bin Umar agar merujuk kembali adalah sah, karena perintah Rasulullah Saw saat itu adalah perintah yang benar sesuai syariat.⁸⁶

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di atas talaq harus disesuaikan dengan keadaan si isteri. Diantara talaq *bid'ah* dan talaq *syubhat* (talaq yang bukan termasuk keduanya) dihukumkan haram. Karena posisi istri belum cukup umur perlu bimbingan yang seutuhnya dari suami. Selanjutnya, apabila si istri dalam keadaan monoupos si suami harus mendapatkan izin terlebih dahulunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ <https://ilha.uad.ac.id/apakah-cerai-istri-saat-haid-sah-telaah-suatu-hadis/>, di akses pada 06 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ».

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talaq (perceraian)." (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Adi, al- Thabaraniy, Baihaqiy, dishahihkan oleh al-Hakim).⁸⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أُمَّتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَنْبَرَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ».

"Dari Ibn Abbas, dia berkata: Seorang pria mendatangi Nabi - SAW- dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuanku telah menikahkanku dengan budak wanitanya dan dia ingin pisahkan aku dari dia." Dia berkata, dan Rasulullah - semoga doa dan damai Allah besertanya - dikejar, dan dia berkata, "Hai manusia, apa yang telah dialami salah satu dari kalian, hambanya menikah dengan bangsanya, lalu dia mau, lalu dia ingin."⁸⁸ (HR. Sunan Ibnu Majah dan yang lain)

c. Dasar Ijma' Ulama

⁸⁷ Sunan Abu Dawud, Juz 2. h. 55, nomor 2178. Dalam sumber lain disebutkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, as-Sunan IbnMajah (juz i, h. 630, nomor 2018), al-Hakim (juz 2, h. 214 nomor 2794), ibn _Adi (juz 6, h. 461), al Thabrani, dan al-Baihaqi (juz 7, h. 322 nomor 14671).

⁸⁸ Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Maajah*, hlm. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijma' ulama sepakat bahwa talaq disyariatkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama' yang menentang terhadap disyariatkannya talaq⁸⁹.

3) Bentuk-bentuk Perceraian

Dalam formulasi fikih, talaq yang dijatuhkan seorang suami dikategorikan kepada beberapa bentuk:

a. Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talaq, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu

- 1) *Talaq Sharih*, ialah talaq yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
- 2) *Talaq Kinayah*, ialah talaq yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran⁹⁰.

Menurut Sayyid Sabiq, talaq itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusannya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.⁹¹

b. Ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talaq itu diucapkan oleh suami, terdapat dua macam yaitu:

- 1) Talaq Sunni

⁸⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002, hlm. 441.

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 220.

⁹¹ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, hlm. 211.

Secara umum, istilah sunni yang terambil dari kata berarti –sesuatu yang diizinkan oleh *Syari*”. Jadi yang dimaksud dengan *talaq sunni* adalah talaq yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara’.

Menurut ulama Malikiyyah, yang dikemukakan oleh al-Kasynawi, talaq sunni adalah talaq yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang belum disentuh (disetubuhi) pada waktu suci itu, bukan talaq yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talaq pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talaq lain sampai habis masa *iddah*-nya.⁹²

Lebih jelas al-Kasynawi menguraikan 5 syarat yang mesti terpenuhi untuk menyatakan talaq tersebut termasuk kategori talaq sunni, yaitu⁹³:

- a) Talaq yang dijatuhkan hanya satu.
- b) Talaq itu dijatuhkan pada waktu yang belum ia setubuhi.
- c) Talaq yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti separuh talaq.
- d) Talaq tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah talaq raj*’i. Jika ia mengiringinya

⁹² Abu Bakr ibn Hasan al-Kasynawy (selanjutnya disebut al-Kasynawiy), *Ashal al-Madarik*, (libanon, Dâr al-Fikr, t.th), cet. ke-2, Juz, hlm. 139-140.

⁹³ *Ibid*

dengan talaq lain pada masa *iddah*-nya *talaq* yang kedua tersebut tidak dinamakan dengan *talaq sunni*.

e) Talaq tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti tangannya saja.

2) Talaq Bid'i

Secara umum, istilah talaq *bid'i* yang terambil dari kata yang berarti (sesuatu yang dilarang syara'). Jadi yang dimaksud dengan *talaq bid'i* adalah talaq yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Atau suami menjatuhkan talaq kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang haid atau dalam masa suci, dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya⁹⁴.

Akan tetapi, dalam menjelaskan talaq yang termasuk dilarang dalam kategori *syara'* itu, para ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyyah mendefinisikan talaq *bid'i*, seperti kutipan Ahmad al-Hushariy yaitu talaq yang tidak ada satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat yang mesti pada talaq sunni terdahulu)⁹⁵. Ulama Malikiyyah membagi talaq bid'i kepada dua pembagian, yaitu talaq yang haram dijatuhkan dan talaq yang makruh dijatuhkan. Adapun kategori talaq

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikh*, hlm. 130

⁹⁵ Al-Hushariy, *Op. Cit.* hlm. 231

yang haram dijatuhkan adalah talaq yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang memenuhi persyaratan berikut:

- a) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya dalam keadaan haid atau nifas. Oleh karena menurut ulama Malikiyyah, wanita haid atau nifas baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya *ta'abbudiyyah* setelah ia mandi, di samping telah habis keluar darah haid dan nifas. Ketika seorang suami menjatuhkan talaq kepada isterinya yang telah terputus darah haid dan nofasnya dan belum mandi, hukumnya termasuk ke dalam kategori ini, yaitu haram.

Adapun mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita yang telah monopouse atau tidak/belum haid, termasuk kategori *bid'i* yang diharamkan baginya tidak ada dalam poin ini hanya pada dua bentuk terakhir.

- b) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya tiga kali pada suatu tempat, baik isteri itu pad amasa haid atau dalam masa suci. Tentu saja menjatuhkan talaq tiga kepada isteri ketika ia berada dalam masa haid, berati ia melakukan dua dosa, yaitu menjatuhkan talaq dan kepada isteri yang sedang berada dalam masa haid.
- c) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya sebagai talaq saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Engkau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertalaq sebagian talaq, atau suami tersebut menjatuhkan talaq kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut berkata: “*tangan kamu tertalaq.*”

Sedangkan yang termasuk talaq *bid'i* yang makruh dijatuhkan terwujud dengan dua syarat, yaitu: a) Suami tersebut menjatuhkan talaq isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu, dan b) Suami tersebut menjatuhkan talaq isterinya dua kali pada satu tempat.⁹⁶

c. Ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya, terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

1). Talaq *raj'i*

Talaq Raj'i yaitu talaq satu atau dua yang mana seorang masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (W. 1435 H) adalah talaq yang laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaqlnya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih dalam *iddah*, perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talaq pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori *ba'in* apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa *iddah*.

⁹⁶ Al-Jaziriy, hlm. 300-301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.⁹⁷

Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk

⁹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdhim*, terj. Abu Ubaidah, (Jakarta, Pustaka Azam, 2016), hlm. 441

sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.⁹⁸

Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam idah perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan.

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu'.⁹⁹

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah dan an-Nasa'i' dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang wanita bernama Jamilah, saudara Abdullah bin Ubay bin Salul, istri Sabit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu." Rasulullah saw bertanya, Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai maskawin dulu dan dengan demikian engkau akan dicerainya? Jamilah menjawab, Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw berkata, "Hai Sabit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali."¹⁰⁰

Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya, asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri dan kata kebun adalah kunyah dari mahar. Perceraian itu dinamakan khulu', tidak

⁹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdhim*,. hlm. 442

¹⁰⁰ Ensiklopedi 9 Imam, Aps platform.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan tebusan itu disebut 'iwa.

Ketentuan tersebut adalah ketetapan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, agar terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhi, mereka adalah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menjelaskan bahwa talaq *ra'i* adalah talaq satu atau talaq pertama, talaq dua atau talaq kedua. Setelah suami menjatuhkan talaq satu atau talaq pertama atau talaq dua atau talaq kedua, sebelum habis masa iddah-nya dia boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar. Tetapi bila habis masa iddah-nya, suami ingin berkumpul kembali, dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari *talaq raj'i* adalah: a). Bilangan talaq yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh rujuk dalam masa iddah isterinya. d). Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talaq, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh saja menggauli isterinya dalam masa *_iddah* dan sikap ini dianggap sebagai upaya *rujuk* dari suami.¹⁰¹

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa *Talaq Raj'i* adalah talaq yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*.¹⁰²

2). *Talaq ba'in*

Talaq ba'in terbagi dua, yaitu *talaq ba'in shughra* dan *talaq ba'in kubra*. Adapun *talaq ba'in shughra* adalah *talaq* yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) adalah *talaq* laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaqnya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, *talaq* tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab *ila'*.¹⁰³

Akibat hukum dari *talaq ba'in shughra* adalah: a). Suami tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru,

¹⁰¹ Al-Zuhayliy, *Op.Cit*, hlm. 439

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. hlm. 27

¹⁰³ *Ibid*,.

b). Bilangan talaq yang dimiliki suami berkurang, c). Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan talaq, d). Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya.

Adapun yang dimaksud dengan talaq *ba'in kubra* adalah talaq tiga atau talaq yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum istrinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah talaq laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaqqnya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa *iddah*-nya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan *talaq* tiga.¹⁰⁴

Dengan demikian *Talaq Ba'in* adalah *talaq* yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talaq yang belum disenggamai. Adapun akibat hukum dari talaq *ba'in kubra* menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talaq dijatukan.

¹⁰⁴ Al-Zuhayliy, *Op.Cit*, hlm. 439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami tidak memiliki hak talaq lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa *iddah*.

4. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan

Selain bentuk-bentuk perceraian telah diuraikan, terdapat pula bentuk-bentuk putusnya perkawinan di luar talaq sebagai berikut :

a. Khulu'

Khulu' adalah talaq yang terjadi karena suami melanggar salah satu janji yang diikrarkannya setelah akad nikah. *Khulu'* diartikan dengan talaq tebus, isteri membayar sejumlah uang untuk menggugat cerai dari suaminya. Talaq dengan cara seperti ini boleh dilakukan pada waktu isteri dalam keadaan bersih dari haid atau dalam keadaan haid. Jumlah talaq sesuai dengan yang diucapkan suami, dalam arti tidak dapat ditambah oleh suami. Talaq dngan cara *khulu'* menutup peluang untuk rujuk kecuali dengan akad nikah baru dan talaq dengan cara seperti ini terjadi karena tuntutan isteri.¹⁰⁵

Syariat Islam menjadikan Al-Khulu' (gugatan cerai) sebagai satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga jika konflik itu tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Lalu bagaimana status Al-Khulu' bila telah ditetapkan? Cerai ataukah faskh (pembatalan akad

¹⁰⁵ Amnar, Z. "Analisis Perkawinan Kontrak menurut Perspektif Undang-Undang: Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, 2020,. Hlm. 56

nikah). Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat dalam tiga pandangan.¹⁰⁶

Pendapat Pertama: al-Khulu' adalah talaq bain, dan ini merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam qaul jadid.

Pendapat Kedua: Menyatakan, Al-Khulu adalah talaq raj'i, dan inilah pendapat Ibnu Hazm. Pendapat ketiga: menyatakan, Al-Khulu adalah faskh (penghapusan akad nikah) dan bukan talaq. Pendapat ketiga ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah dan Dawud Azh-Zhahiri. Begitu pula zhahir madzhab Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ahli fiqh yang muhadits (Fuqaha Al-Hadits).¹⁰⁷

b. Ila'

Ila' adalah talaq yang terjadi karena suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya selama 4 (empat) bulan atau dengan tidak menentukan waktunya. Apabila suami bergaul dengan isterinya sebelum masa 4 (empat) bulan, ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Apabila suami tidak bergaul dengan isteri selama waktu yang disumpahkannya dan isteri menguat akan berakibat talaq. Apabila suami tidak bergaul dengan isterinya sampai habis masa 4 (empat)

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan atau setelah masa 4 (empat) bulan) pada sumpah yang tidak ditentukan waktunya), Hakim berhak memaksa suami untuk memilih antara membayar kaffarah sumpah dengan menceraikan isterinya.¹⁰⁸

c. Zihar

Zihar adalah apabila suami menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga isterinya itu haram atasnya suami tidak boleh bergaul dengan isterinya sebelum dibayarkan kaffarah. Adapun Kaffarah Zihar yaitu :a. Memerdekakan budak, b. kalau tidak, berpuasa dua bulan berturut-turut, c. kalau tidak, memberi n 60 orang miskin (1 mud 1 orang).¹⁰⁹

d. Li'an

Li'an adalah apabila suami bersumpah untuk tidak mengakui anak yang dikandung isterinya. Li'an merupakan tuduhan suami bahwa isterinya berbuat zina. Tuduhan berzina dipandang sah, apabila ada saksi 4 (empat) orang. Kalau tidak, yang menuduh dengan hukuman qazaf (menuduh orang lain berbuat zina). Hukuman bagi penuduh zinan yang tidak dapat menghadirkan saksi 4 (empat) orang laki-laki ialah jilid 80 kali. Hukuman bagi pelaku zina yang pernah

¹⁰⁸ Marwa, MHM. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, 2021, hlm. 55

¹⁰⁹ *Ibid.*,

nikah sah dirajam sampai mati, sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah sah dijilid 100 kali.¹¹⁰

e. Fasakh

Fasakh adalah putusannya ikatan nikah karena sesuatu sebab yang muncul setelah akad nikah sah, misalnya diketahui belakangan adanya rukun nikah yang tidak terpenuhi, misalnya diantara suami isteri ada yang murtad, diketahui kemudian antara suami isteri itu bersaudara sesusuan dan sebagainya.¹¹¹

f. Talaq

Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan

¹¹⁰ Manan, AMA and Ruzaipah, M. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima: Jurnal Hukum*,. 2021. Hlm. 56

¹¹¹ *Ibid.*,

syarat. Menurut mazhab Syafi'i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.¹¹²

5. Proses Perceraian.

Apabila krisis yang dihadapi suami isteri sudah dicari penyelesaiannya seoptimal mungkin akan tetapi tidak berhasil, kepada suami isteri diperkenankan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:¹¹³

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian bentuk ini disebut *talaq*. Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk *ila'* atau *zhihar*. Hanya saja *Ila'* dan *zhihar* ini sebagai prolog terjadinya perceraian, dalam arti kalau dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan *ila'* atau *zhihar* tidak mau kembali kepada isterinya perkawinan baru dinyatakan putus.

¹¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 53

¹¹³Nisa, NK. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga*, 2022. Hlm. 61

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan isteri. Untuk memutuskan perkawinannya ini isteri memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk perceraian yang inisiatifnya dari isteri dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.
- c. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menunjukkan hubungan perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan atau perkawinan yang dilakukan suami istri itu melanggar hukum perkawinan atau tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Putusnya perkawinan bentuk ini disebut *fasakh*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang di antara suami isteri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.

© Hukum Perceraian Di Indonesia

1. Talaq Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam istilah Kompulsi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dengan *mithaqan ghalidhan* (ikatan yang kuat), namun dalam perjalanannya seringkali biduk rumah tangga kandas di tengah jalan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun atas keputusan Pengadilan.¹¹⁴ Hal demikian sesuai dengan ketetapan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 38 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan”.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian adalah salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah suami, maka isteri yang ditinggalkan mewarisi harta suaminya dan harus beriddah (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari, ditinggal mati dalam keadaan hamil, isteri harus beriddah sampai kelahiran anaknya. Sedangkan putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan aturan-aturan yang baku, jelas dan terperinci sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19 menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:¹¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

¹¹⁴ UU No. 1 tahun 1974

¹¹⁵ PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹⁶

Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah salah satu pihak bepergian dalam waktu yang lama. Amiur menjelaskan bahwa UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.¹¹⁷ Untuk memperjelas hal ini, Lili Rasjidi menjelaskan bahwa ketentuan pasal 493 Undang-undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang disyaratkan paling tidak, tidak ada kabar beritanya untuk jangka waktu lima tahun atau lebih, yakni dari masa terakhir terdengar berita orang itu masih hidup.¹¹⁸ Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Jika panggilan pertama dan kedua tidak digubris, akan diulang sekali lagi sebagai panggilan ketiga. Panggilan terakhir juga tidak mendapat sambutan, maka

¹¹⁶ Nuruddin, *Hukum Perdata*, 218-219.

¹¹⁷ Ibid., 217.

¹¹⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 291.

pegadilan akan membuat keputusan tentang telah dianggapnya seseorang itu meninggal.

Selanjutnya dalam pasal 39 UU UU No. 1 tahun 1974 secara jelas dinyatakan:¹¹⁹

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- c. Tata cara perceraian di sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Mengomentari pasal 39 ini, Ulin Na'mah menegaskan bahwa hal itudimaksudkan untuk mengatur talaq pada pernikahan menurut agama Islam.¹²⁰ Kewenangan talaq tetap berada pada tangan suami, perlu diatur pelaksanaan perceraian tersebut sebagai upaya membatasinya. Keharusan perceraian dilakukan di muka Pengadilan adalah masalah ijtihadiyah. Hal ini dilakukan didasarkan banyaknya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, suami dengan sesuka hatinya menceraikan isterinya tanpa memperhatikan kondisi isteri setelah terjadinya perceraian. Isteri dengan kemampuan sealakadarnya harus mencari nafkah untuk

¹¹⁹ Nuruddin, *Hukum Perdata*, hlm. 219

¹²⁰ Na'mah. *Talaq; Divorce*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberlangsungan kehidupan dirinya dan anak-anaknya yang sebenarnya menjadi tanggungjawab mantan suami.

Pasal 40 menjelaskan;

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Istilah perceraian yang diajukan di Pengadilan, terdapat dua pihak yang berhak mengajukan perceraian, pihak suami dan pihak isteri. Dalam bab IV bagian kedua paragraf 2 dan 3 UU No.7 tahun 1989 membedakan secara tegas bentuk perceraian, antara cerai talaq dan cerai gugat. Cerai talaq adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian dalam bentuk talaq yang datang dari pihak suami. Cerai gugat adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Hasil akhir dari kedua bentuk perceraian tersebut adalah sama-sama perceraian, tetapi prosedur dan prosesnya menurut hukum Islam berbeda.¹²¹

Pasal 41 membicarakan tentang akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, bunyinya sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:¹²²

¹²¹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 219.

¹²² Nuruddin, *Hukum Perdata*, hlm.219.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan mengenai talaq atau putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pengaturannya lebih rinci. Dalam pasal 113 Bab XVI KHI dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena; a. Kematian, b. Perceraian, dan c, atas putusan Pengadilan. Untuk memperjelas maksud pasal tersebut, penulis akan merincinya sebagai berikut:

a. Kematian

Dengan meninggalnya salah satu pasangan suami atau isteri, perkawinan mereka dengan sendirinya telah putus. Putusnya

perkawinan ini terjadi bila sudah dipastikan bahwa pihak yang dinyatakan meninggal benar-benar telah meninggal. Dalam keadaan tertentu, tidak ada jasadnya, seseorang diyakini telah meninggal dunia, seperti: orang yang terbawa arus sungai atau laut, orang yang tersesat di hutan, atau orang yang bepergian dalam waktu lama dan tidak ada kabarnya. Orang yang dalam keadaan demikian disebut mafqud atau hilang, bukan meninggal.

Bila seorang pria mengawini seorang wanita yang ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, perkawinan itu dapat dibatalkan. Hal ini berdasarkan Pasal 71 huruf b yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.¹²³

Meskipun kematian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, ketika seorang janda atau duda hendak melakukan perkawinan lagi, ia tidak memerlukan surat cerai yang memberi keterangan dimaksud. Hal ini telah diisyaratkan dalam Pasal 8; Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talaq, khulu^u, atau putusan taklik talaq.

¹²³ Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi dua, yaitu karena talaq dan berdasarkan gugatan perceraian. Dalam pasal 114 dinyatakan; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian. Talaq diajukan oleh pihak suami dan gugat cerai diajukan oleh pihak isteri.

Talaq yang dimaksud adalah dinyatakan dalam pasal 117 yakni ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Hal ini bersesuaian dengan keterangan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 66 (1) yang menyatakan “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talaq”.

Berdasarkan pasal 115 KHI menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan pasal 115 KHI ini, yang dimaksud dengan perceraian adalah proses pengucapan ikrar talaq yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Sebaliknya, pengucapan ikrar talaq di luar sidang Pengadilan Agama merupakan ikrar talaq liar, tidak sah secara

hukum negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Dan pada Pasal 131 disebutkan bahwa.

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari, memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talaq.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talaq serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaq.
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaqnya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talaq dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talaq baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami untuk mengikrarkan talaq gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talaq, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talaq rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talaq dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama

Model penetapan perceraian yang mengharuskan ikrar talaq pada Pengadilan Agama ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surah al- Talaq, [65] : 2:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ ﴿٢﴾﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada

*Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar*¹²⁴.

Ayat di atas menunjukkan pentingnya adanya saksi dalam memutuskan proses perkara perceraian di Pengadilan karena persoalan perceraian sama pentingnya dengan perkara pernikahan di mana saat pernikahan harus ada saksi begitu juga dalam perkara perceraian.¹²⁵ Abdurrahman Ghazali (w.505) mengatakan bahwa pandangan yang demikian didasarkan pada pendapat para fuqaha dari kalangan Syi'ah Imamiyah yang mempersyaratkan harus adanya persaksian dalam penjatuhan ikrar talaq harus adanya saksi dalam pernikahan.¹²⁶

Pandangan seperti ini berimplikasi pada tidak jatuhnya talaq ketika tidak ada orang yang menyaksikannya. Menurut Tihami, pandangan tersebut di samping didasarkan pada al-Qur'an surah al-Talaq [65]: 2 juga disandarkan pada penjelasan para Imam yang menjadi rujukan penting mazhab Syi'ah Imamiyah seperti „Ali b. Abi Talib, Imran b. Husayn, Ata" b. Abi Rabah, Ibnu Sirrin dan Ibnu Jurayj.¹²⁷

¹²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 945.

¹²⁵ Mohammad Barmawi, "Ikrar Talaq Pengadilan Agama (Analisis Atas Istimbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)", *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016), hlm. 198.

¹²⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 210.

¹²⁷ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 169-270.

Perceraian yang diajukan di Pengadilan harus memenuhi unsur-unsur atau sebab-sebab yang telah diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹²⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talaq;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹²⁸ Nuruddin, *Hukum Perdata*, 221-222.

Alasan-alasan perceraian yang ditetapkan dalam KHI sedikit berbeda dengan UUP di mana KHI menambahkan dua alasan yakni suami melanggar taklik talaq dan peralihan agama atau murtad.

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talaq suami terdiri dari:¹²⁹

- 1) *Talaq raj'i* yaitu talaq satu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (p. 118 KHI).
- 2) *Talaq ba'in* yang dapat dibedakan atas *Talaq ba'in sughra* dan *Talaq ba'in kubra*
 - a) *Talaq ba'in sughra* adalah talaq yang tidak boleh dirujuk tapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa *iddah*.

Talaq ba'in sughra dapat berupa:

- (1) *Talaq* yang terjadi dalam keadaan *qabla al-dukhul* (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya)
- (2) *Talaq* dengan tebusan atau *khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (*iwad*) kepada suaminya atas persetujuan suami pula.
- (3) *Talaq* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

¹²⁹ Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Talaq ba'in kubra* adalah talaq yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talaq jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddahnya* (p. 120KHI).
- c) *Talaq kubra sunni* yaitu talaq yang diperbolehkan dan talaq tersebut dijatuhkan saat isteri sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (p.121 KHI).
- d) *Talaq bid'i* adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (p. 122 KHI).
- e) *Talaq li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. (p. 126 KHI). Jenis *talaq li'an* ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI).

3. Atas Putusan Pengadilan

Perceraian atas putusan Pengadilan adalah bentuk perceraian yang dalam bahasa Agama disebut *fasakh* yaitu perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Biasanya yang menuntut

fasakh di Pengadilan Agama adalah pihak isteri, sebab kalau suami yang menginginkan perkawinannya diputus, ia dapat langsung mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjatuhkan talaqnya pada isteri.¹³⁰

D. KDRT Sebagai Pintu Perceraian

1. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti: 1. perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. paksaan. Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa: *“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.”*¹³¹

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 b Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang

¹³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 200.

¹³¹ La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya

2. Bentuk-Bentuk KDRT

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya.

Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:¹³²

- a. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu

¹³²Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.

- b. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini terjadi pada anak tentu berdampak pada perkembangan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.¹³³
- c. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.¹³⁴

¹³³*Ibid.*

¹³⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).¹³⁵

3. Penyebab KDRT

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam

¹³⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.¹³⁶

Selain itu Rocmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.¹³⁷

Dalam banyak kasus suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.¹³⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁶Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah PembantuRektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Agus Budi Susanto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni (2019), hlm. 45-56

Penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.¹³⁹

Khusus untuk anak bermacam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain: 1). Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi; 2). Orang tua yang terlalu menuntut; 3). Orang tua yang terlalu keras.¹⁴⁰

Zastrow & Browker 1984 (dalam Wahab, 2010) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori control, yaitu:¹⁴¹

- a. Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresi yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati 6

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2009), hlm 165.

¹⁴¹Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tahun 2006- 2010.

tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki instink agresif sejak lahir, perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan (permasalahan keluarga, ekonomi, dll).¹⁴²

- b. Teori frustasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Kasus seseorang suami yang sudah bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya akibat gejala frustasi yang dialaminya (bahkan ada yang dibunuh). Meskipun semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan.¹⁴³

¹⁴²Agus Budi Susanto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 48

¹⁴³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif. Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada eks narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman-teman dan keluarganya.¹⁴⁴

4. Dampak KDRT

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.¹⁴⁵

Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya.

Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 49

¹⁴⁵ Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2009), hlm 165.

psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.¹⁴⁶

Penelitian yang dihasilkan oleh Emi Sutrisminah mengungkapkan bahwa, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.¹⁴⁷

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai *role model* mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup serta

¹⁴⁶*Ibid.*,

¹⁴⁷Emi Sutriminah, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, “*Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*”, hlm. 14

kesejahteraan anak. Dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut sebagai korban laten (*laten victim*). Inilah dikatakan fitrah kelembutannya sudah tidak ada lagi.¹⁴⁸

Menurut Bair-Merritt, Blackstone & Feudtner (2006) anak yang melihat perilaku kekerasan setiap hari di dalam rumah dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional. Carlson (2000) mengklasifikasikan tiga kategori pengaruh negatif KDRT yang dapat terjadi dalam kehidupan anak yang menjadi korban KDRT, yaitu:

- a. Problem emosional, perilaku dan sosial;
- b. Problem kognitif dan sikap;
- c. Problem jangka panjang.¹⁴⁹

Gangguan emosional dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak seperti : rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orangtua serta mengakibatkan penurunan *self esteem* pada anak. Problem personal anak juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan sikap. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah, terbatasnya kemampuan

¹⁴⁸Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm. 239.

¹⁴⁹Ki Fudyartanta, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban solving, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan.¹⁵⁰

Dampak dari kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan sebagai berikut:

- a. Menumpulkan hati nurani;
- b. Membuat anak terlibat perbuatan criminal;
- c. Membuat anak gemar melakukan teror dan ancaman;
40. Membuat anak rendah diri atau minder;
- d. Menimbulkan kelainan perilaku seksual;
- e. Mengganggu pertumbuhan otak anak;
- f. Membuat prestasi belajar anak rendah.¹⁵¹

5. Karakteristik Pelaku dan Korban KDRT

Pelaku KDRT erat kaitannya dengan potensi dan peluang dalam melakukan tindak kekerasan kepada korban. Dalam kaitan ini relasi suami istri dalam rumah tangga memberi peluang terjadinya KDRT oleh suami kepada istri atau sebaliknya, orangtua kepada anaknya atau sebaliknya. Dengan demikian suami istri, orangtua dan anak memiliki peluang melakukan KDRT antara satu terhadap yang lain. Relevan dengan hal itu menurut salah satu informan, bahwa biasanya yang sering terjadi itu kebanyakan pelaku

¹⁵⁰Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, (IAIN Bengkulu, 2018), hlm. 23

¹⁵¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta:Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 103-110.

KDRT adalah suami kepada istri. Karena bagaimana pun suami dan istri itu adalah merupakan pilar dalam suatu rumah tangga..¹⁵²

Dengan demikian suami lebih berpeluang melakukan kekerasan kepada istri, sebab suami memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan istrinya. Dalam kaitan ini menurut informan di atas, bahwa tindak kekerasan fisik itu dilakukan suami sebagai metode untuk menutupi kekurangan suami dalam memenuhi hak-hak istrinya. Hal itu erat kaitannya dengan power (kekuasaan) yang dimiliki suami yang diberikan agama dan didukung konstruksi sosial sebagai kepala keluarga. Bahkan menurut informan yang lain, bahwa sebagian kalangan masih menganggap kekerasan fisik sebagai hal lumrah. Sehingga yang sering melakukan KDRT dalam masyarakat, adalah suami kepada istri atau ayah kepada anaknya. Dalam rumah tangga, suami yang sering melakukan pemukulan terhadap istri. Bahkan yang mendapat pendidikan gaya lama menganggap memukul istri itu sebagai tindakan yang wajar.¹⁵³

Anggapan wajar bagi suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya erat kaitannya dengan posisi suami yang lebih kuat dibanding istri. Suami sebagai kepala keluarga tentu merasa berkuasa, berhak melakukan tindak kekerasan kepada istri yang dianggap subordinasi dari kedudukan suami selaku kepala keluarga. Begitu juga posisi ayah terhadap anaknya.

¹⁵²La Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon*, Tahkim, Vol. XIII, No. 2, Desember (2017), hlm. 118

¹⁵³*Ibid.*, hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu menurut salah seorang informan, bahwa dalam relasi suami istri dan orangtua-anak, kebanyakan pelaku KDRT adalah orangtua kepada anak. Selain itu juga suami kepada istri atau istri kepada suami. Meskipun tidak tertutup kemungkinan pelaku KDRT oleh istri terhadap suaminya. Namun pelaku KDRT pada umumnya didominasi oleh suami dan orang tua.¹⁵⁴

Seringkali melakukan KDRT umumnya adalah suami kepada istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga istri melakukan kekerasan kepada suami, terutama istri yang memiliki penghasilan besar sedangkan suami berpenghasilan kecil atau suami tidak punya penghasilan atau pekerjaan. Sehingga mungkin bukan kekerasan secara fisik tetapi istri melakukan kekerasan secara psikis. Juga kekerasan orang tua kepada anak terutama orang tua yang mendapatkan anaknya berbuat salah. Seharusnya tidak langsung dipukul tetapi seringkali emosi yang berlebihan membuat orangtua berbuat kasar kepada anaknya. Bahkan terkadang pukulannya mencederai anak, luka dan memar.¹⁵⁵

Padahal orang tua tidak harus memukul anak hingga luka atau memar. Karena itu menurut Rasulullah saw, bahwa jika terpaksa memukul untuk mendidik maka jangan pukul muka. Keterangan informan ini menunjukkan bahwa istri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada suami memandang dirinya memiliki kekuasaan (power) terhadap suami. Sehingga

¹⁵⁴ Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*,. hlm 165.

¹⁵⁵ *Ibid*.

istri menganggap wajar juga melakukan KDRT kepada suaminya. Di samping itu pukulan orangtua terhadap anak sebenarnya bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki kesalahan anaknya. Namun jikaukulannya telah dipengaruhi oleh luapan emosi, sehingga pukulan edukatif kepada anaknya mudah melenceng menjadi kekerasan fisik, apalagi pukulan itu menimbulkan luka atau cedera. Sehingga pukulan fisik untuk tujuan pendidikan anak tanpa disadari berubah kekerasan fisik dalam rumah tangga.¹⁵⁶

Potensial yang banyak menjadi pelaku KDRT adalah “suami kepada istri dan orangtua kepada anak. Terkadang ada juga istri yang melakukan KDRT kepada suami tetapi jumlahnya kecil. Kebanyakan suami yang melakukan KDRT kepada istri. Begitu juga ada anak yang melakukan kekerasan kepada orangtuanya tetapi yang banyak terjadi orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Karena orangtua merasa berhak pada anak sehingga jika anak tidak mengindahkan perintah orangtua, biasanya anak akan ditindak dengan kekerasan oleh orangtuanya. Orangtua sebenarnya telah tahu tindakannya merupakan bagian dari tindak kekerasan kepada anak, namun untuk kebaikan atau sebagai bentuk pendidikan anak, terkadang terpaksa digunakan cara-cara fisik, seperti dicubit. Tujuannya semata-mata untuk mendidik anak, bukan untuk menyiksa anak.¹⁵⁷

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 120

¹⁵⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku dan korban KDRT dapat terjadi secara timbal balik, baik antara suami dengan istri maupun orang tua dengan anaknya. Namun demikian menurut Abdul Muher, M.Ag, bahwa yang sering dan rentan mengalami atau menjadi korban KDRT adalah istri dan anak-anak. Meskipun suami dan orangtua juga bisa menjadi korban, namun persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah korban dari pihak istri dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa pelaku KDRT didominasi oleh suami dan orangtua. Berarti yang rentan menjadi korbannya, adalah istri, dan anak. Asumsi di atas senada dengan informan lain, bahwa korban KDRT terbanyak adalah istri dan anak.¹⁵⁸

Karena kalau suami pukul istri, maka anak juga terkadang ikut jadi korban. Suami yang lakukan KDRT kepada istri terkadang lari dari rumah kuatir istri lapor ke polisi. Istri dan anak rentan menjadi korban KDRT karena mereka merupakan pihak yang lemah. Sehingga kebanyakan korban KDRT yang terjadi selama ini adalah kaum lemah, yaitu istri dan anak-anak. Jelasnya, dalam masyarakat itu, istri dan anak yang sering menjadi korban KDRT.¹⁵⁹

6. Landasan Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pasal 1 Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan tindakan kekerasan yang dialami oleh

¹⁵⁸ Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*,.165.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan-anpribadi”¹⁶⁰.

Deklarasi PBB mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 2 huruf (a) bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup ,tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya.”

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korbantindak

¹⁶⁰Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.

kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321).

Dalam ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali.¹⁶¹

Sebagai contoh pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam KUHP adalah kekerasan seksual yang dapat dilakukan terhadap istri, diantaranya persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka yang diatur dalam Pasal 288 KUHP. Pasal 288 KUHP mengenai persetubuhan dengan istri bunyi Pasal 288 ayat (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka

¹⁶¹Moeljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁶²

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 288 ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”.¹⁶³ Adapun berbeda pula apabila perbuatan tersebut berakibat pada kematian. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 288 ayat (3), bahwa “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹⁶⁴

Sebagaimana ketentuan Pasal 288 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP dapat disimpulkan bahwa terdapat pemberian perlindungan bagi istri di bawah umur dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan suami yang sampai mengakibatkan luka ringan atau luka berat bahkan kematian. Selain itu, diatur pula mengenai penelantaran sebagaimana Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa yang menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*¹⁶⁵

¹⁶²Pasal 288 ayat (1) b Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶³Pasal 288 ayat (1) b Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶⁴Pasal 288 ayat (1) b Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶⁵ Pasal 304 KUHP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelantaran dalam rumah tangga dimaksud dalam Pasal 304 KUHP terlihat pada suami yang tidak memberi kehidupan, pemeliharaan istri dengan uang nafkah yang merupakan kewajibannya yang ditentukan dalam hukum perkawinan, atau bapak yang menelantarkan anak kandungnya padahal dalam hukum perkawinan diatur tentang kewajiban alimentasi orang tua pada anaknya.¹⁶⁶

Pada tanggal 22 September 2004 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Salah satu dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶⁷

E. Bentuk-Bentuk KDRT dalam Perceraian Rumah Tangga

1. Istilah Memukul dalam Islam

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul (seolah-oleh kekerasan) pada istri yang berbuat *nusyuz*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 34:

¹⁶⁶Dian Ety Mayasari, *Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, Halaman 434-445

¹⁶⁷*Ibid.*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁶⁸

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk mashdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-

¹⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 847. Keterangan: [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk memergauli isterinya dengan baik. [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri. Menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁶⁹

Sementara itu, nusyuz dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya.¹⁷⁰

Sedangkan pengertian nusyuz isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, nusyuz adalah keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenangsenang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan

¹⁶⁹ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.

¹⁷⁰ Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.th.), IV: 78.

mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.¹⁷¹

Sementara menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan isteri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.¹⁷²

Terkait dengan ayat tersebut di atas, Tafsir al-Jalalain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahkah ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat nusyuz, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

¹⁷¹Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Al-Ah}wal, Vol. 1, No. 1, 20080), hlm. 19

¹⁷²Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.¹⁷³

Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban isteri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang nusyuz, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayat nusyuz tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai isterinya. Kemudian saudara sang isteri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-qishas.¹⁷⁴

Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan qishas}, maka turun ayat tersebut.¹⁷⁵ Sementara Abu Bakar dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan kecuali qishas jiwa.¹⁷⁶

Sementara terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa diperbolehkan menampar isteri jika ia berbuat nusyuz, dan Allah memperbolehkan untuk memukulnya. Riwayat ini dikaitkan dengan ayat nusyuz tersebut, bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, maka nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Maka ayat ini

¹⁷³Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz*, hlm. 20

¹⁷⁴Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'n.*, hlm. 266

¹⁷⁵*Ibid.*, hlm. 267.

¹⁷⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diawali dengan pernyataan bahwa ‘laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan’. Menurut al-Jassas, „qawwam“ dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalunya, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Namun, menurutnya, ayat ini memiliki beberapa makna. Salah satunya, keunggulan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, yaitu bahwa laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan membimbing isteri. Hal ini juga berarti bahwa suami berhak untuk menahannya di rumah dan melarangnya untuk keluar rumah, sedangkan perempuan atau isteri harus mentaati dan menerima semua perintahnya, selama tidak untuk kemaksiatan. Selanjutnya, diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah berdasarkan pada kalimat dan karena apa yang dinafkahkan dari hartanya.¹⁷⁷

Tentang perempuan yang shaleh, menurut al-Jassas, yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga apapun baik harta ataupun lainnya, ketika suaminya tidak ada, juga menjaga dirinya. Berkaitan dengan kewajiban isteri terhadap suami ini, al-Jassas juga mengutip hadis yang artinya sebaik-baik isteri adalah jika suami melihatnya, ia membahagiakannya, jika suaminya memerintahnya, maka ia

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentaatinya, dan jika suami meninggalkannya, maka ia menjaga hartanya dan dirinya.¹⁷⁸

Adapun penjelasan al-Jassas tentang perlakuan suami ketika isterinya berbuat nusyuz, berdasarkan ayat tersebut yaitu pertama menasehatinya¹⁷⁸, yaitu mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Kemudian, pisah ranjangnya¹⁷⁹, yakni terdapat beberapa pendapat yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima¹⁸⁰ atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Adapun selanjutnya, yaitu pembolehan untuk memukulnya¹⁸⁰, dikutip riwayat yang terkait, yaitu bahwa jika isteri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul.¹⁷⁹

Juga dikutip riwayat yang artinya bahwa Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima¹⁸⁰ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik¹⁸⁰.

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah an-Nisa' (4): 34, yang menyatakan bahwa lakilaki adalah

¹⁷⁸ Diriwayatkan oleh Abu Ma'syar dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, *ibid.*, hlm. 278.

¹⁷⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, *ibid.*, hlm. 268

¹⁸⁰ Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, *ibid.*, hlm. 268-269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata “rijal” dan “nisa” dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan isteri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.¹⁸¹

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan

¹⁸¹ Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, (Lebanon: al-Alami, t.th), Juz IV: hlm. 343-346

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.¹⁸²

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (asbab an-nuzul mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai isterinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qisas. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-qisas, sehingga turun ayat tersebut. Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang qisas. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadis nabi sebagai berikut: *“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagi amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima’ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”*.

¹⁸²Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir alMizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. an-Nisa' (4): 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat "*fahisyah mubayyinah*". Term *fahisyah* biasanya digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.¹⁸³

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan nusyuz, sehingga pemukulan terhadap isteri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa nusyuz isteri terhadap suaminya adalah jika isteri berbuat zina yang nyata atau terbukti isteri berbuat zina. Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami. Konsep nusyuz tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti isteri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai nusyuz, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan,

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 254-255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran.

Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri. Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19. Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q. S. an-Nisa' (4): 19 tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.¹⁸⁴

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal*) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu an-Nisa' (4): 22 (yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan,

¹⁸⁴Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Al-A'lami, t.th), IV: 253-254

mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*.

Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata bayyana, sama dengan abana, isatabana, tabayyana, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 229.¹⁸⁵

Term yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.¹⁸⁶

Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.¹⁸⁷

¹⁸⁵*Ibid.*, hlm. 254-255.

¹⁸⁶*Ibid.*, hlm. 256.

¹⁸⁷*Ibid.*, hlm. 257

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, tindakan pemukulan suami terhadap isteri yang dapat menimbulkan luka sebagaimana dianggap sebagai kekerasan terhadap isteri, dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyuz suami terhadap isteri sebagaimana konsep nusyuz di atas. Berkaitan dengan kekerasan yang seolah-oleh muncul kepada anak yang dilakukan orang tua, misalnya hadits Nabi saw:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Perintahkanlah anak-anak kalian ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau) shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur diantara mereka”.
(HR. Abu Dawud).¹⁸⁸

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya mengerjakan shalat ketika anaknya sudah berusia tujuh tahun. Jika sang anak di usia sepuluh tahun masih tidak mau mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukulnya. Namun harus diingat bahwa memukul anak dalam hal ini adalah memukul sebagai sarana untuk mendidik mereka, bukan memukul untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu Islam membuat panduan dan aturan ketika orang tua memang harus memukul anaknya. Di usia ini pula orang tua sudah harus memisahkan tempat tidur mereka, laki-laki dengan laki-laki sedangkan perempuan dengan perempuan. Maka pada usia inilah anak-anak sudah harus mengetahui statusnya. Sudah harus mulai dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

¹⁸⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (tk: Dar al-Fkr, t.th), jilid. 1, hlm. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh beberapa ulama hadits, hadis ini dinyatakan shahih, misalnya oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*-nya.¹⁸⁹ Sementara menurut al-Utsaimin, hadis ini memiliki status hasan.¹⁹⁰ Untuk menjelaskan hadits tersebut, beberapa ulama telah memberikan pendapat yang beragam. Di antaranya Syekh Fauzan dalam *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Tauhid* berkata:

“Memukul merupakan salah satu sarana pendidikan. Seorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan hukuman. Seorang suami juga boleh memukul isterinya apabila dia membangkang. Akan tetapi ada batasnya. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya”.¹⁹¹

Pendapat ini tampak terlalu berlebihan, dan akan menghadapi masalah serius bila diterapkan pada masa sekarang. Apalagi pendapat ini ditutup dengan kata, “cukup pukulan seperlunya.” Kalimat ini sama sekali tidak memiliki batasan atau standar minimal yang jelas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Meski secara kuantitatif seorang guru hanya memukul sekali, tetapi bila dengan tenaga penuh maka anak didiknya dapat celaka, meski tidak ada kulit yang lecet ataupun tulang yang patah. Pada zaman dulu, mungkin hukuman dengan pukulan atas nama pendidikan (*li tarbiyyah*) seperti ini dapat

¹⁸⁹Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jld. 2 (Kuwait: Mu’asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi)

¹⁹⁰Muhammad bin Shalih al-Utsaimin “*Syarah Riyadh al-Shalihin*,” jld. 1, hlm. 356 dalam *sofwere Maktabah Syamilah*, Ishdar 3.8

¹⁹¹Syeikh al-Fauzan *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info), pada 30 Oktober 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima, meski tanpa ketentuan dan aturan yang jelas. Tetapi pada zaman sekarang, seorang guru yang melakukan pemukulan terhadap anak didiknya bisa berurusan dengan polisi.¹⁹²

Masih dalam memahami hadis di atas, Ibnu Qayim al-Jauziyah berkata:

*Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, 'Tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud' maksudnya yakni dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah. Jika ada yang bertanya, "Kapan harus memukul di bawah sepuluh kali jika yang dimaksud hudud dalam hadits tersebut adalah jinayah?." Jawabannya adalah saat seorang suami memukul isterinya atau budaknya atau anaknya atau pegawainya dengan tujuan mendidik atau semacamnya. Maka ketika itu tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali. Ini merupakan kesimpulan terbaik dari hadits ini.*¹⁹³

Intinya, menurut Ibnu Qayyim, pukulan untuk mendidik anak dalam hal shalat itu secara kuantitas tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Di sini ia menganalogkan pukulan terhadap anak dengan pukulan seorang suami terhadap isterinya, seorang tuan kepada budaknya, ataupun seorang majikan kepada pegawainya. Pendapat ini juga mengandung masalah. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru berusia 10 tahun disamakan dengan seorang wanita yang dewasa sudah menikah (isteri), budak, atau seorang pegawai yang sudah dewasa. Dari segi kematangan usia saja sudah beda. Otomatis kemampuan fisik dan psikis

¹⁹²Ali Imron, *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434), hlm. 143

¹⁹³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, jld. 2, hlm. 23, diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Mei 2022

mereka dalam menghadapi dan merespon pukulan itu juga beda. Mereka jauh lebih kuat daripada seorang anak usia 10 tahun.

Sementara Syekh Ibn Baz *rahimahullah* dalam *Majmu' Fatawa*-nya berkata:

*Perhatikanlah keluarga dan jangan lalai dari mereka wahai hamba Allah. Anda harus bersungguh-sungguh untuk kebaikan mereka. Perintahkan putera puteri Anda untuk melakukan shalat saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka saat berusia sepuluh tahun dengan pukulan yang ringan yang dapat mereka untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya agar mereka istiqomah di jalan Allah dan mengenal yang haq sebagaimana hal itu dijelaskan dari riwayat shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.*¹⁹⁴

Sekilas tidak ada masalah dengan pendapat ini. Namun masalah yang timbul ialah, bagaimana orang tua menentukan kadar dan indikator dari sebuah pukulan ringan yang tidak dapat mendorong anak untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya. Bagaimana membedakan pukulan yang ringan itu dengan tepukan?. Orang tua akan kesulitan dalam mempraktikkannya.

Sementara Syekh Ibnu Utsaimin dalam *Liqa' al-Bab al-Maftuh* berkata:

Perintah ini bermakna wajib. Akan tetapi dibatasi apabila pemukulan itu membawa manfaat. Karena kadang-kadang, anak kecil dipukul pun tapi tidak bermanfaat pukulan tersebut. Hanya sekedar jeritan dan tangis yang tidak bermanfaat. Kemudian, yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang

¹⁹⁴Abdullah bin Baz, *Majmu Fatawa Bin Baz*, jld. 6, hlm. 46, diakses dari pada 30 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tidak melukai. Pukulan yang mendatangkan perbaikan bukan mencelakakan. Demikianlah).*¹⁹⁵

Di tempat lain Syekh Ibnu Utsaimin juga berkata:

*Nabi saw memerintahkan agar menyuruh anak-anak menunaikan shalat saat usia tujuh tahun, atau memukul mereka saat mereka berusia sepuluh tahun, meski ketika itu mereka belum berusia balig. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa melakukan ketaatan dan akrab dengannya. Sehingga terasa mudah dilakukan apabila mereka telah besar dan mereka mencintainya. Begitupula dengan perkara-perkara yang tidak terpuji, tidak selayaknya mereka dibiasakan sejak kecil meskipun mereka belum balig, agar mereka tidak terbiasa dan akrab ketika sudah besar.*¹⁹⁶

Beliau di tempat lain memberikan ketentuan-ketentuan lebih rinci, yakni:

*Tidak boleh dipukul dengan pukulan melukai, juga tidak boleh memukul wajah atau di bagian yang dapat mematikan. Hendaknya dipukul di bagian punggung atau pundak atau semacamnya yang tidak membahayakannya. Memukul wajah mengandung bahaya, karena wajah merupakan bagian dari tubuh manusia dan paling mulia. Jika dipukul bagian wajah, maka sang anak merasa terhinakan melebihi jika dipukul di bagian punggung. Karena itu, memukul wajah dilarang.*¹⁹⁷

Sementara al-Minawi berkata:

Perintahkanlah, dan ini wajib, anak-anak kalian dalam riwayat lain putra- putri kalian agar menunaikan shalat saat mereka berusia tujuh

¹⁹⁵Ibnau al-Utsaimin, *Liqā' al-Bāb al-Maftūh*, diakses melalui <http://islamqa.info>, diakses dari pada 30 Mei 2022

¹⁹⁶*Ibid.*,

¹⁹⁷*Ibid.*, hlm. 66

*tahun, yakni setelah mereka sempurna mencapai usia tersebut dan mumayyiz. Jika belum mumayyiz, maka tunggulah hingga mumayyiz. Dan pukullah mereka dan ini wajib, dengan pukulan yang tidak kuat apabila mereka meninggalkan shalat saat mereka berusia sepuluh tahun, yakni setelah sempurna usia tersebut. Ini adalah untuk melatih dan membiasakan mereka dengan shalat saat mereka sudah baligh nanti. Diakhirkannya tindakan “pukulan” adalah karena ia merupakan sanksi/hukuman”.*¹⁹⁸

Penjelasan terakhir ini justru menambah “runyam” makna hadis di atas yang awalnya tampak sederhana. Bisa saja penjelasan ini dipahami orang secara berbeda, bahwa memukul anak yang tidak shalat adalah wajib, sehingga berpahala jika dilakukan dan berdosa bila ditinggalkan. Meski ada *clue* “pukulan yang tidak keras,” namun tetap saja menyimpan bahaya tersendiri. Akibatnya nanti bisa fatal.

Hampir semua pendapat ulama-ulama di atas memiliki beberapa kelemahan esensia. Lihat penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, ketiadaan indikator yang aplikatif dalam ranah praktiknya.

Bisa saja seorang ayah melakukan pemukulan terhadap anaknya yang menurut asumsi si ayah tidak menyakiti si anak, tetapi justru si anak merasakan hal yang berbeda. Apalagi sebuah tindakan fisik semacam pemukulan itu tidak dapat hanya dilihat dari aspek kuantitas, misalnya, berapa kali pukulan itu dilakukan. Aspek kualitas juga perlu diperhatikan.

¹⁹⁸Zainuddin Abdur Ra’uf al-Minawi, *al-Taisir bi Jam’i Jami’ al-Shaghir*, (Riyad: Maktabah Imam Syafi’I, 1988), jilid. 1, hlm. 726

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, sekalipun secara fisik tidak menyakitkan, tetapi jika si anak itu tetap saja sering meninggalkan shalat, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Lantas cara apa lagi yang harus ditempuh orang tua?. Bagaimana caranya agar si anak sudah setahun dipukuli setiap menjelang waktu shalat, tetapi tetap saja shalatnya belum tertib dan teratur? Apakah anak itu uterus saja dipukuli hingga shalatnya tertib dan teratur. Bagaimana jika shalatnya belum sempat tertib dan teratur, si anak itu justru kabur atau lari dari rumah.

Ketiga, para ulama di atas hanya melihat hadis ini saja dalam aspek pendidikan shalat. Tidak tampak adanya usaha untuk mencoba hadis-hadis lain tentang pendidikan secara umum. Mungkin hanya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menghubungkannya dengan hadis lain, namun itupun dengan hadis tentang hukuman *had* yang jelas-jelas memiliki spirit yang berbeda. Hukuman *had* dalam Islam ditujukan untuk pelaku tindak kriminal, sementara anak-anak jelas bukan seorang kriminal. Dalam pendidikan shalat, sama sekali tidak di singgung bagaimana Nabi memberikan contoh dengan mengajak cucunya, Hasan dan Husain, untuk shalat berjamaah di masjid bersama para sahabat.

Teori Yusuf al-Qardhawi menarik untuk difahami terkait dengan hadis di atas. Dalam karyanya yang berjudul *Kayfa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan teori bahwa dalam memahami hadis nabi, seseorang harus membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Pesan yang ada dalam teks-teks hadis itu sebenarnya memiliki

maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini sifatnya tetap, tidak berubah hingga sampai kapan pun, karena itulah yang hendak dituju oleh syara'.¹⁹⁹

Bagi al-Qardhawi, yang terpenting adalah apa yang menjadi tujuan yang hakiki. Itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan sarana dan prasarana mungkin saja berubah sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, apabila suatu hadits menunjukkan kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanya untuk menjelaskan tentang suatu fakta yang ada pada waktu itu, namun tidak dimaksudkan untuk mengikat yang hidup pada masa sekarang.²⁰⁰ Artinya, sarana dan prasarana di masa lalu itu sah saja untuk ditinggalkan dan diganti dengan hal baru yang ada sekarang. Pertanyaanya, dari mana tujuan yang tetap itu dapat dibedakan dari sarana yang berubah-ubah? Jawabnya yaitu dengan memperhatikan isyarat *qarinah* atau indikator yang ada dari hadis itu sendiri maupun dari hadis-hadis lain.

Jika teori ini diterapkan untuk memahami hadis bolehnya memukul anak sepuluh tahun yang tidak shalat di atas, maka tampak bahwa tujuan hadis di atas adalah upaya mendidik anak agar memperhatikan shalat sejak dini; bahwa orang tua wajib sejak dini menanamkan perasaan bahwa shalat adalah sesuatu esensial dalam kehidupan seorang Muslim. Adapun "memukul" itu

¹⁹⁹Administrator, "Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah" dalam http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, diakses 30 Mei 2022, Pukul 15:15

²⁰⁰Administrator, "Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah" dalam http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, 30 Mei 2022, Pukul 15:15

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya masalah teknis belaka untuk mencapai tujuan tersebut. Ia dapat digantikan dengan hal lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan itu sendiri.

Adapun batasan usia tujuh dan sepuluh tahun di atas, hal ini bukanlah angka eksak yang tidak boleh “ditawar” atau digeser sedikitpun. Tetapi ia masih bersifat fleksibel. Orang tua masih harus pula mempertimbangkan tingkat tumbuh kembang anak. Adapun isyarat tentang tujuan dan fleksibilitas batasan usia ini dapat diketahui dari dari hadits-hadits:

Mu’adz bin Abdullah al-Juhni menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami berkunjung kepadanya (yakni Hisyam bin Sa’ad, salah seorang perawi hadis ini), maka ia bertanya kepada isterinya “Kapanakah serang anak diperintah shalat?” Ia menjawab, “Iya.” Dulu ada seorang laki-laki dari kami bercerita bahwa Rasulullah saw pernah ditanya seperti itu. Beliau saw menjawab, “Saat anak itu mengetahui mana arah kanan dan mana kirinya, maka perintahkanlah untuk shalat.”²⁰¹

Dalam sebuah riwayat mauquf dari Ibnu Abbas disebutkan:

Bangunkanlah anakmu (maksudnya, ajaklah anakmu) untuk shalat walau hanya satu kali sujud.²⁰² Dalam riwayat mauquf yang lain, Abdullah bin Abbas berkata: Perhatikanlah anak-anak kalian dalam masalah shalat, lalu biasakanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu dengan pembiasaan.²⁰³ “...Dari Anas, ia

²⁰¹Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3 (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 84.

²⁰²Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

²⁰³Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid. 3, hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: “Perintahlah mereka untuk shalat saat berusia tujuh tahun dan pukullah (bila meninggalkan shalat) saat mereka usia tiga belas tahun”.²⁰⁴ Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ibrahim berkata: “...Mereka (para sahabat) mengajarkan anak-anak mereka shalat saat mereka sudah ganti gigi (jawa: pupak).²⁰⁵

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan pokok adalah pendidikan shalat sejak dini. Adapun “memukul” hanyalah salah teknis yang menjadi opsi terakhir. Itupun dengan tambahan ketentuan bahwa secara eksplisit, pukulan itu tidak boleh dilakukan di wajah. Nabi bersabda:

*Apabila salah seorang di antara kalian memukul, hendaknya menghindari wajah.*²⁰⁶

Untuk tujuan pendidikan inilah, Nabi Muhammad saw. sampai beberapa kali membawa cucu beliau untuk berjamaah bersama para sahabat di masjid. Dalam Musnad Ahmad disebutkan:

*Sesungguhnya Nabi pernah shalat dan Umamah binti Zainab binti Nabi dari pernikahannya dengan Abi Ash bin al-Rabi' bin Abdul Uzza bergelayut di leher beliau. Apabila ruku, beliau menurunkannya dan bila sudah bangun dari sujud, anak itu dikembalikan bergelayut dileher beliau.*²⁰⁷

²⁰⁴Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1996), jilid. 1, hlm. 231

²⁰⁵Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

²⁰⁶Al-Bukhari no. 2559 dan Muslim no. 2612

²⁰⁷Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 279

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi justru memperlama sujud gara-gara cucu beliau menaiki punggung beliau saat sujud.

Dari Syaddan Al-Laitsi radhiyallahuanhu berkata, "Rasulullah SAW keluar untuk shalat di siang hari entah dzuhur atau ashar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau SAW. Maka Aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai shalat, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu". Beliau SAW menjawab, "Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku (cucuku) ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain."²⁰⁸

Hikmah di balik lamanya sujud beliau ini, tentu saja adalah pengenalan akan gerakan-gerakan shalat untuk sang cucu yang masih kecil. Di sini tampak sekali metode lain yang dipraktikkan Nabi dalam menanamkan ajaran shalat kepada anak kecil, bukan dengan memukul atau kekerasan lain, tetapi dimulai memberikan praktik atau contoh. Jika merujuk pada teori pendidikan kontemporer, hadis kebolehan memukul anak dalam rangka mendidik sebenarnya mengisyaratkan tentang konsep *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) kepada anak didik. Hanya saja, yang terdapat dalam teks hadis itu baru tentang konsep hukuman (*punishment*). Sementara untuk hadis yang menunjukkan penghargaan Nabi kepada anak didik masih terdapat dalam hadis-hadis yang

²⁰⁸ HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim

lain. Sayangnya, hadis-hadis terakhir ini jarang untuk mengatakan tidak pernah disinggung atau dikaitkan dengan hadis hukuman dengan pukulan di atas.

Satu hal yang perlu ditambahkan di sini ialah bahwa konsep penghargaan di sini bukan berarti harus berupa kado, hadiah, barang atau materi lain sebagaimana pemahaman masyarakat modern sekarang ini. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang membahagiakan orang lain dan mampu memberikan motivasi terhadap orang tersebut agar terus berada dalam kebaikan atau bahkan meningkatkan taraf kebaikannya maka itulah sebenarnya esensi dari penghargaan atau *reward*. Jika konsep *reward* sudah dipahami seperti ini, maka akan banyak sekali “aksi” nabi yang sebenarnya merupakan *reward* tersebut.

Beberapa tindakan Nabi yang dapat dikategorikan sebagai *reward* tersebut antara lain adalah memberikan nama-nama “spesial” yang indah dan membuat bangga bagi sahabat yang menerimanya. Di antara sahabat yang mendapat hadiah nama “spesial” ini adalah Aisyah yang diberi julukan “*khumaira*,” artinya kemerah-merahan. Ini adalah panggilan khusus Nabi kepada Aisyah, istri beliau. Sahabat lain yang mendapat nama spesial adalah Abu Bakar yang digelari sebagai “*al-Shiddiq*,” artinya yang selalu membenarkan. Sahabat Umar juga diberi gelar sebagai “*al-Faruq*,” artinya yang tegas dalam membedakan antara kebenaran dan kebathilan. Sahabat yang diberi gelar khusus itu bukan hanya sahabat senior. Bahkan Anas bin Malik yang *nota bene* hanya seorang pelayan pun diberi nama panggilan “*Unais*,” artinya cinta dan kasih sayang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk bentuk penghargaan yang diberikan Nabi kepada para sahabat adalah mendoakan mereka secara khusus. Contohnya adalah doa Nabi Saw. kepada Anas: *"Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah untuknya atas rizki yang telah Engkau berikan kepadanya.* (HR Ibnu Majjah). Nabi juga berdoa secara khusus untuk Sahabat Ibnu Abbas: *"Allahumma faqqihhu fiddini, wa a'llamhut ta'wiila"* artinya: "ya Allah, berilah kepadanya pemahaman tentang agama dan ajarilah dia tentang takwil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa makna *reward* hakikatnya bukanlah sekedar pemberian materi, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dapat memotivasi anak didik dalam proses pendidikannya. Bagi para sahabat, doa nabi ini tentu membawa pengaruh psikis yang sangat besar, melebihi hadiah barang materiil. Masih banyak lagi doa Nabi yang secara khusus ditujukan untuk para sahabatnya. Tidak mungkin semua dicantumkan di sini. Hanya saja, hal semacam ini jarang sekali dianggap sebagai sebuah bentuk dan cara Nabi dalam mendidik para sahabat beliau.

Jika hanya memperhatikan hadis di atas, orang mungkin akan terburu-buru menyimpulkan bahwa kekerasan memiliki legalitas tersendiri dalam pendidikan Islam. Asumsi ini sebenarnya menyimpan problem serius. Hanya bermodalkan satu hadis, maka seseorang cukup membuat kesimpulan tersebut. Padahal, ada banyak hadis lain yang justru menunjukkan bahwa Nabi lebih sering menempuh cara-cara penuh kelembutan dan kasih sayang dalam mendidik seseorang. Dalam riwayat Aisyah bahkan dikatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Aisyah r.a berkata: “Demi Allah, Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap isteri maupun terhadap pelayannya, kecuali dia berjihad di jalan Allah.”²⁰⁹

Hal yang patut dicatat ialah, redaksi hadis ini memakai kata-kata sumpah.

Sampai-sampai Aisyah, isteri beliau bersumpah bahwa nabi tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya kecuali saat perang atau jihad di jalan Allah. Ini artinya, nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabatnya, baik sahabat yang masih kecil maupun sudah dewasa. Padahal para sahabat yang dewasa itu banyak yang berasal dari suku-suku pedalaman dan beberapa di antara mereka memiliki sifat kasar semacam Umar bin Khatab.

Jika kekerasan dianggap sebagai metode pendidikan yang disunnahkan Nabi, tentulah para sahabat yang dewasa dan kasar itu menjadi orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang berisi tentang pukulan yang mereka terima saat belajar agama Islam dari beliau Saw. Anehnya, kabar tentang kekerasan dalam pendidikan ini justru muncul dalam konteks pendidikan shalat bagi anak kecil. Bukankah konteks para sahabat yang sudah dewasa itu lebih kuat secara fisik maupun psikis dalam menerima tindak kekerasan. Kenapa hadis itu tidak muncul dalam konteks dewasa tersebut?.

Informasi yang menarik juga datang dari Anas bin Malik r.a., sahabat yang sejak kecil diserahkan oleh ibu kandungnya untuk ikut dan dididik oleh Nabi dengan cara menjadi pembantu beliau. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa

²⁰⁹Al-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jilid. 5, hlm. 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anas dipasrahkan kepada Nabi saat masih usia 10 tahun. Anas bercerita mengenai pengalamannya:

Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Demi Allah, aku pun berangkat. Dalam benakku, aku akan berangkat sesuai apa yang diperintahkan Nabi Saw. Aku pun berangkat hingga akhirnya melintasi anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bergabung dengan mereka. Tiba-tiba Nabi memegang bajuku dari belakang. Aku melihat beliau tersenyum seraya bersabda, “Wahai Unais, pergilah seperti yang aku perintahkan?” Maka aku pun salah tingkah aku menjawab, “Ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah.”²¹⁰

Masih tentang Nabi, Anas juga bercerita:

Demi Allah, aku telah berkhidmat kepada beliau selama sepuluh tahun, beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, “Mengapa kamu melakukan ini?” Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku tinggalkan, “Mengapa kamu tidak mengerjakan ini?”²¹¹

Riwayat di atas membuktikan bahwa Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik Anas bin Malik r.a, sekalipun saat itu Anas masih dalam usia anak-anak. Seandainya Nabi memandang bahwa kekerasan adalah salah satu metode yang baik dan layak dipakai untuk mendidik, niscaya beliau telah mempraktikkannya kepada Anas jauh-jauh hari sejak dulu kala. Buktinya, Nabi Saw. lebih memilih cara lain yang terbukti lebih efektif membekas dalam benak para sahabatnya semacam Anas bin Malik tadi.

²¹⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, t.th), jilid. 4, hlm. 1805

²¹¹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikeempatan lain, Anas juga bercerita tentang bagaimana Nabi Saw telah mendidiknya selama kurun 10 tahun dalam kebersamaannya dengan beliau. Anas berkata:

Aku telah melayani Rasulullah selama sepuluh tahun, sejak saat aku masih kecil. Tidak ada bandingan kebaikan sebagaimana yang ditampakkan oleh tuanku sebagaimana aku mengalaminya sendiri. Beliau tidak pernah sekali pun beliau berkata uff (membentak), juga tidak pernah menanyakan, “Kenapa kamu melakukan hal ini?” atau menanyakan “Kenapa kamu tidak mengerjakan hal ini?” (HR Ibnu Hibban).²¹²

Informasi menarik lainnya juga datang dari riwayat di bawah ini:

Ketika Rasulullah saw duduk bersama para sahabatnya, seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah masuk menerobos shaf, lalu menarik kerah baju Rasul dengan keras seraya berkata kasar, “Bayar utangmu, wahai sesungguhnya turunan Bani Hasyim adalah orang-orang yang selalu mengulur-ulur pembayaran utang.” Umar bin Khattab RA langsung berdiri dan menghunus pedangnya. “Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya.” Rasulullah SAW berkata, “Bukan berperilaku kasar seperti itu aku menyerumu. Aku dan Yahudi ini membutuhkan perilaku lembut. Perintahkan kepadanya agar menagih utang dengan sopan dan anjurkan kepadaku agar membayar utang dengan baik.” Tiba-tiba pendeta Yahudi berkata, “Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku datang kepadamu bukan untuk menagih utang. Aku datang sengaja untuk menguji akhlakmu. Tapi, aku telah membaca sifat-sifatmu dalam b Taurat. Semua sifat itu telah terbukti dalam dirimu, kecuali satu yang belum aku coba, yaitu sikap lembut saat marah. Dan aku baru membuktikannya sekarang. Oleh

²¹²Ibnu Hibban al-Busthi, *Sunan Ibnu Hibban*, (tk: Mu'assasah al-Risalah, t.th), jilid. 7, hlm. 153

*sebab itu, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Adapun piutang yang ada padamu, aku sedekahkan untuk orang Muslim yang miskin.*²¹³

Kisah ini sungguh luar biasa membekas dalam benak para sahabat dan orang-orang yang melihat sendiri peristiwa tersebut. Di sini tampak jelas bahwa Nabi lebih memilih kelembutan daripada kekerasan. Beliau tidak mudah terpancing emosi atas tindakan umat yang *nota bene* adalah para murid beliau. Sikap lemah lembut beliau inilah yang justru berhasil menyadarkan seorang pendeta Yahudi itu sehingga ia mendapatkan hidayah. Inilah sejatinya praktik yang dicontohkan Nabi Saw. dalam mendidik para sahabat.

Dikisahkan dalam sebuah hadits bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba muncul seorang Arab badui (kampung) masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di dalamnya. Dengan serta merta, bangkitlah para sahabat yang ada di dalam masjid, menghampirinya seraya menghardiknya dengan ucapan yang keras. Namun Rasulullah melarang mereka untuk menghardiknya dan memerintahkan untuk membiarkannya sampai si Badui itu menyelesaikan hajatnya. Kemudian setelah selesai, beliau saw meminta untuk diambilkan setimba air untuk dituangkan pada air kencing tersebut. (HR. Al Bukhari).

²¹³Achmad Satori Ismail, "Kelembutan Nabi" dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/06/06/lmdnge-kelembutan-nabi>, [31 Mei 2022, 08:59]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau SAW. lalu memanggil ‘Arab badui tersebut dalam keadaan tidak marah ataupun mencela. Beliau pun menasehatinya dengan lemah lembut:

*Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk membuang benda najis atau kotor. Hanya saja masjid itu dibangun sebagai tempat untuk dzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al Qur’an.*²¹⁴

Melihat sikap Rasulullah yang demikian lembut dan halusny dalam menasehati, timbullah rasa cinta dan simpati ‘Arab badui tersebut kepada beliau. Maka ia pun berdoa *“Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorangpun bersama kami berdua.”* Mendengar doa tersebut Rasulullah tertawa dan berkata kepadanya *“Kamu telah mempersempit sesuatu yang luas (rahmat Allah).”*

Riwayat di atas menunjukkan betapa indah dan lembutnya cara pengajaran yang dipraktikkan Nabi Saw. terhadap seorang yang belum mengerti. Dengan sikap arif dan hikmah Rasulullah, akhirnya melahirkan rasa simpati dan membuka mata hati Arab badui tersebut dalam menerima nasehat. Berbeda halnya tat kala perbuatannya tersebut disikapi dengan kemarahan (apalagi kekerasan), yang akhirnya melahirkan sikap ketidaksukaan.

Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah, sang teladan yang telah dipuji Allah sebagai nabi dengan akhlaknya berada di atas semua akhlak yang agung. Kelembutan dan kesabaran dijadikan sebagai *manhaj* dalam mendidik umatnya.

²¹⁴ HR. Muslim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ucapannya lembut, sikapnya lembut, dan perilakunya dalam semua aktivitas adalah kelembutan, kecuali sikap yang membutuhkan ketegasan.

Kelembutan merupakan akhlak yang mampu mendekatkan manusia kepada pencerahan. Pencerahan inilah sebenarnya tujuan utama pendidikan Islam. Jika dalam pendidikan kekerasan lebih diutamakan, maka kemungkinan besar hanya akan menghasilkan kegagalan. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imron ayat 159.

“Maka, disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”

Rasul saw pernah mengingatkan Siti Aisyah saat bersikap kasar.

“Sesungguhnya Allah Mahalembutan dan menyukaik kelembutan dan Allah memberi dampak positif pada kelembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan. Dan tiada kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan bila dicabut kelembutan dari sesuatu akan menjadikannya buruk.” (HR Muslim).

Ketika seorang pendidik telah membiasakan diri dengan kelemahan, maka itu akan membuat dirinya bersikap kasih sayang kepada anak didiknya. Selain akan membangun kedekatan psikologis antara pendidik dan si anak didik, juga akan mempermudah pola komunikasi keduanya. Kedekatan ini akan mempermudah bagi sang pendidik untuk memberikan nasehat dan menanamkan pengaruhnya pada jiwa anak didiknya. Sebaliknya, dengan sikap keras, kaku dan kasar akan membuat anak didik lari dan menjauh, selain juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rentan menanamkan benih- benih kebencian kepada dirinya.²¹⁵ Oleh karena itu, Rasulullah saw menyatakan:

*Sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat indah sesuatu tersebut dan tidaklah sifat lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut menjadi buruk.*²¹⁶

Rasulullah juga menegaskan bahwa barang siapa yang tidak memiliki kelembutan maka akan dijauhkan dari kebaikan. Kelembutan dan kearifan memang lebih sering membangkitkan kesadaran, sedangkan kekerasan lebih sering membangkitkan dendam dan kebencian. Uraian di atas sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mempraktikkan kekerasan dalam mendidik para sahabat beliau, sekalipun dalam hadis shalat di atas terdapat redaksi yang mengarah ke sana. Tampaknya ini mirip dengan perintah Nabi kepada para sahabat untuk menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan menyembunyikan sebagian dari barang rampasan perang. Dalam masalah ini, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tetap menshalatkan jenazah orang tersebut, sekalipun beliau sendiri tidak ikut menshalatkannya.

Kekerasan Terhadap Perempuan

Islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl (16): 16. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam telah menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat perbedaan antara laki-laki

²¹⁵Abu Muawiah, "Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah" dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>, [31 Mei 2022]

²¹⁶ HR. Muslim

dan perempuan akibat fungsi dan perannya, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan membantu dan melengkapi.

Selain itu, anggapan bahwa perempuan dipandang sebagai pelengkap dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual bahkan manusia yang di nomor duakan sesudah laki-laki, hal ini juga sangat bertentangan dengan konsep Islam yang mengakui kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan Allah swt. Sebagaimana dalam Q.S. al-Mu'minin (39): 40. Bahkan laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh akan masuk surga sebagaimana dalam dalam Q.S. al-Nisa (4): 124. Bahkan dalam Q.S. Ali Imran (3): 195 Allah swt tidak menyalahkan amal terhadap hambanya baik laki-laki maupun perempuan.²¹⁷

Berdasarkan arti ayat tersebut di atas, sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seseorang diantara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah swt., memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.²¹⁸

²¹⁷Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, (Musawa, 15 (1), 2016), hlm. 120

²¹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jika di telusuri, setereotip negatif dan juga subordinasi terhadap kaum perempuan yang selama ini ada dan membudaya akan di temui ujungnya pada perbedaan biologis dan perbedaan seks (jenis kelamin) yang kemudian hal itu semua *menderinat* pada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.²¹⁹

Dalam keadaan yang demikian inilah maka analisis gender menampakkan urgensinya untuk digalakan dalam upaya menilai dan mengukur manusia pada sisi nilai kualitas dan tingkah laku, bukan pada sex atau jenis kelamin. Pendapat beberapa pakar yang dikutip oleh Nur Aziz Muslim dalam Jurnal Studi Gender Indonesia, seperti Zaitunah Subhan, analisis gender digunakan oleh para pendukung gerakan emansipasi perempuan untuk mencari keadilan serta menenpatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki sehingga tidak ada perbedaan yang diskriminatif. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum dan universal, analisis gender menginginkan sebuah tatanan sosial yang egaliter sekaligus menengahkan tatanan sosial yang timbang atau tidak adil artinya ada yang dirugikan atau ada yang untung diatas kerugian orang lain). Kecenderungan pelestarian ketimpangan diatas akan dilakukan oleh pihakpihak yang diuntungkan. Untuk itu dalam mengurai permasalahan tersebut, di butuhkan suatu pisau analisis yang referesentatif yaitu pisau analisis gender.²²⁰

²¹⁹*Ibid.*

²²⁰*Ibid.*, hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mansour Fakih, Sejarah perbedaan gender antara laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan rumit bagaikan benang kusut, oleh karena itulah wajar jika terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh akumulasi banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan di konstruksi secara sosial dan kultural, dan bahkan juga melalui ajaran keagamaan maupun negara ikut dimanfaatkan. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolaholah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan diapahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan yang bersifat taqdiriah.²²¹

Nazaruddin Umar, mengemukakan bahwa dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menganalisis dan menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan.²²² Masih banyak dari kalangan masyarakat tentang perempuan terutama anggapan lakilaki lebih utama daripada kaum perempuan. Banyak hal yang harus diluruskan dalam memahami konsep Islam yang sebagian masyarakat masih dianggap tabu. Walaupun pembahasan perspektif kesetaraan dalam Islam telah muncul sejak kelahirannya, namun ketika terjadi benturan sosial misalnya, perbincangan ini ramai dibicarakan kembali. Maka dari itu, kesalah pahaman mengartikan konsep ayat Al-Qur'an yang di pahami oleh

²²¹*Ibid.*

²²²Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian masyarakat yang selalu menyudutkan kaum perempuan, merendahkan kaum perempuan, menyebabkan faktor terjadinya konflik antara laki-laki dan perempuan, hal ini berakibat emosional yang tidak terkendali oleh akal seseorang laki-laki pada akhirnya memunculkan kekerasan dalam rumah tangga.²²³

Menurut Zaitunah Subhan, kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender.²²⁴

Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

²²³Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 122

²²⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan).

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.²²⁵

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.²²⁶

Masih dalam Zaitunah, menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan, *all acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman (or a girl) within and across national borders for or service by men's or violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion* (segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak perempuan, di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya).²²⁷

Berdasarkan definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut: pemukulan: penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah tangga; perkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan; perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan di lingkungan pendidikan; perdagangan perempuan serta pelacuran paksa, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di mana pun terjadinya (Saparinah Sadli, pada seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000 lihat pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB).²²⁸

Kaum perempuan diciptakan Allah di dunia ini mempunyai fungsi yang sama dengan laki-laki, yaitu sebagai seorang hamba Allah, beramal dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun keluarga terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri

²²⁷Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123

²²⁸Zaitunah Subhan, *Kekerasan*, hlm. 8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kehilangan akal yang sehat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi atau kesalahan yang pernah dilakukan, pelaku lebih cenderung memunculkan emosional yang tidak bisa terkendali oleh akal. Padahal sesungguhnya, penggunaan akal yang sehat terdapat otak yang cerdas, yang senantiasa memberi pemikiran yang jernih terhadap suatu masalah. Selain itu, fungsi akal dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena akal adalah tempat untuk menampung akidah, syari'ah dan akhlak yang baik, serta tutur kata yang sopan jauh dari perkataan pertentangan yang bisa menyakitkan hati seorang istri.²²⁹

Seseorang manusia (suami) di dunia ini tanpa mempergunakan akal yang baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, maka manusia (suami) tersebut akan merasa hidupnya bagaikan sayur tanpa garam, karena akal adalah ibarat kehidupan, jika hilang akal berarti kematian. Maka dari itu, masyarakat informasi saat ini sangat perlu menggunakan akal yang baik dan benar, dengan akal yang baik dan benarlah segala permasalahan didunia ini dapat diatasi dengan damai dan tidak perlu melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.²³⁰

Kekerasan Terhadap Laki-laki

Belum lama ini, selebriti Ni Mirzani dinobatkan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap bekas suaminya, Dipo Latief.

²²⁹ Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123

²³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak komen muncul sebagai tindak balas kepada berita tersebut. Komen yang mencuri perhatian adalah ketika masih banyak orang yang menganggap kesus itu rumit kerana korbannya adalah laki-laki. Beberapa waktu yang lalu, dunia hiburan juga dikejutkan dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Amber Heard terhadap suaminya, Johnny Depp. Kedua-duanya adalah selebriti terkenal di Amerika Syarikat. Di Inggris, diperkirakan satu dari enam laki-laki menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun jumlah yang mencari pertolongan sangat minim.

Banyak komen yang menyebut berita itu hanya mainan. Ada yang menyebut bahwa korban kekarasan dalam rumah tangga ini sebagai waria atau banci. Tidak sedikit yang memberi komen bahwa korban laki-laki dari kekerasan dalam rumah tangga memotong kemaluannya kerana dia "gagal" menjadi laki-laki. Sebilangan besar komen ini menganggap bahwa mustahil bagi laki-laki untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adakah benar laki-laki bebas dari kekerasan dalam rumah tangga?. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu daripada banyak bentuk kekerasan. Masih banyak bentuk kekerasan, baik fisik, psikologi dan seksual. Kekersan bisa terjadi di mana-mana, baik di kawasan awam dan swasta. Walaupun begitu, kekekarasan bisa menyerang sesiapa saja, termasuk laki-laki yang dikatakan kuat.

Lalu, mengapa sejauh ini kempanye anti-kekerasan hanya bertujuan melindungi wanita seolah-olah laki-laki bebas dari kekerasan. Kumpulan

feminis begitu berminat memperjuangkan hak wanita. Ada Komnas Perempuan tetapi bukan Komnas Lelaki. Kerana terdapat lebih banyak kekerasan terhadap wanita berbanding laki-laki. Selain itu, wanita juga rentan terhadap kekerasan di masa depan. Ketika mengalami kasus kekerasan, wanita sering dipersalahkan, malah menjadi korban.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan laporan kesus kekerasan terhadap wanita setiap tahun. Kekerasan seksual adalah kesus yang paling banyak dilaporkan. Peneliti tidak tahu berapa banyak kesus yang belum dilaporkan. Oleh sebab itu, tidak heranlah bahwa kempen anti-kekerasan yang didengungkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, lebih tertumpu pada isu-isu wanita. Masih banyak wanita yang tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga mengalami stigma negatif, stereotaip berdasarkan gender, subordinasi, hingga terpinggirkan. Tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan suara.

Namun, harus sedar bahwa bukan hanya wanita yang dapat menjadi korban kekerasan. Kelompok marjinal seperti anak-anak dan laki-laki pun bisa menjadi korban kekerasan. Setiap kelompok ini mengalami rintangan mereka sendiri ketika ingin memperjuangkan hak mereka untuk hidup tanpa kekerasan. Baik wanita, laki-laki, anak-anak sering mengalami kekerasan kerana hubungan adanya relasi kuasa yang timpang. Di samping itu, kekerasan yang menimpa mereka sering diawali dengan stigma negatif. Secara lebih luas, kekerasan disebabkan oleh banyak faktor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masyarakat patriarki, laki-laki mempunyai tantangan tersendiri dalam menangani kesus kekerasan. Sudah biasa dengan pandangan bahwa laki-laki harus bersikap jantan dan kuat. Sekiranya anda tidak kuat, anda bukan lelaki sejati. Laki-laki tidak boleh menangis, hanya banci yang menangis. Terdapat konsep kejantanan untuk diikuti. Adanya pandangan ini membuat orang berfikir bahwa laki-laki adalah tokoh yang kuat. Laki-laki tidak boleh “kalah” dari wanita. Laki-laki harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita.

Oleh sebab itu, anggapan aneh akan timbul apabila laki-laki "kalah" pada wanita. Masyarakat akan berkata tentang apabila mereka melihat laki-laki yang menyimpang dari konsep maskuliniti dalam budaya patriarki. Korban kekerasan laki-laki akhirnya mendapat ejekan. Bagaimana laki-laki bisa menjadi korban perkosaan?. Bagaimana mungkin laki-laki bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki kok lemah. Jadi wanita aja !. Mengapa laki-laki kok tidak melawan? dan sebagainya. Kerana anggapan ini, istilah *toxic masculinity* muncul, yang merujuk pada terbatasnya laki-laki untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari konsep maskulinitas. Banyak laki-laki enggan melaporkan kasusnya karena malu. Mereka takut dianggap ‘kurang jantan’ ketika terbukti menjadi korban kekerasan.

Di sini, melihat bahwa sistem patriarki yang ketahui sejauh ini tidak hanya buruk bagi wanita dan golongan marjinal, tetapi juga untuk laki-laki. Hal yang membuatnya tak baik adalah sifatnya yang opresif dan diskriminatif. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bukan bermaksud untuk melegitimasi laki-laki sebagai korban kekerasan dan menegaskan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan. Pun, tidak untuk mencari siapa yang patut disalahkan atas berbagai kekerasan yang terjadi karena pada akhirnya laki-laki dan perempuan harus diposisikan setara.

Laki-laki dan wanita bisa menjadi pelaku atau korban kasus kekerasan (KDRT). Siapa saja, Saling menyalahkan bukan ada penyelesaian. Sejauh ini, banyak wanita yang menjadi korban kekerasan belum mendapat perlindungan hukum yang tepat. Sebagai orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat patriarki, laki-laki akan merasa lebih sukar dan malu untuk membicarakan kasus yang mereka alami. Adalah wajar untuk tidak menyalahkan wanita kerana melakukan kekerasan terhadap laki-laki, dan sebaliknya. Musuh nyata semua sebenarnya praktik kekerasan itu sendiri. Siapa pun pelakunya, di manapun terjadinya, kekerasan adalah suatu hal yang salah.

Dalam hal ini KDR terhadap suami umumnya terjadi dalam rumah tangga, misalnya tidak dilayaninya laki-laki atas haknya menikmati seks istri, di perasnya para suami untuk mencari nafkah atau uang, sementara suami tidak diberikan hasil keringatnya kecuali hanya seadanya, tuntutan istri yang sangat berlebihan dalam nafkah atau belanja dengan dalih membahagiakan istri, meminta hal-hal yang sifatnya mahal dan glamor serta stile yang mewah di luar kemampuan dan kesanggupan suami atau keterpaksaan suami dalam melakukan tindakan kriminal dan pidana ini juga tidak sedikit dari peran kekerasan istri terhadap suami, tidak di layaninya suami di rumah, semisal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dimasakkan makanan dan minuman, tidak dicucikan baju dan disetrika, sehingga suami melakukannya sendiri, demikian juga dengan mengasuh anak, ketika dirumah suami dibebankan mengasuh anak dan menjaganya, padahal suami sudah lelah pulang dari kerja dan lainnya.

Kasus kekerasan istri terhadap suami banyak sekali terjadi, namun tidak muncul dipermukaan sebab ha itu di anggap wajar dan lainnya, padahal seharusnya tidak. Keadaan seperti ini bisa di visualkan dalam sinetron RCTI “Dunia Terbaklik”, hal ini sangat jelas bahwa kekerasan rumah tangga dari istri ke suami, dan ini fakta dan realita yang ada di lingkungan sekitar.

4. Kekerasan Terhadap Anak

Anak merupakan individu unik yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, gaya berpikir, dan perilaku. Karena itu, perawatan anak memerlukan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak-anak, ada tanggung jawab yang besar. Anak-anak bergantung pada harapan akan masa depan bangsa dan agamanya.

Dengan kata lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan anak memiliki peran yang strategis serta memiliki ciri dan ciri yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Ada banyak cara ibu dan ayah mendidik anak mereka. Beberapa menekankan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih afektif. Ada juga yang menggunakan kekerasan sebagai cara melaksanakan ketaatan dan disiplin anak. Kekerasan terhadap anak baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan tanah yang subur dan merupakan sumber utama keganasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu ayah / wali atau guru mereka.

Di sisi lain, anak jalanan adalah kasus unik, di mana mereka hidup di jalanan, mencari nafkah sendiri atau menjadi penyedia penitipan anak "umum". Banyak anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Data mengenai keganasan meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun kecemasan atas pelecehan seksual pada anak. Penderitaan anak dapat berupa kekerasan fisik, gangguan jiwa, kekerasan seksual, pedofilia, bayi terlantar, aborsi, perkawinan anak, kasus pekerja di bawah umur, perdagangan orang, anak yang bekerja sebagai pelacur, dan perceraian. Semua kasus tersebut tunduk pada masa kanak-kanak, yang tentunya akan memberikan kesan negatif pada perkembangan dan kepribadian anak, baik secara fisik maupun psikis dan jelas dengan mengorbankan masa depan anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:

1. Kekerasan fisik yaitu
2. Kekerasan psikologis / emosional
3. Kekerasan seksual
4. Kekerasan sosial (penelantaran)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat bentuk keganasan tersebut sangat erat kaitannya. Penganiayaan fisik yang dialami anak memengaruhi jiwa mereka. Begitu juga dengan penderitaan psikologis anak akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik maupun psikis.

Jika dirujuk dalam hadits Nabi Muhammad saw terkesan ada unsur kekerasan terutama kekerasan fisik berkaitan antara orang tua dan anak. Misalnya hadits sebagai berikut: “Telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِئُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Terjemahan: “Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka”.²³¹

Adanya perintah tersebut bertujuan agar anak tidak meninggalkan salat ketika sudah baligh, ser usia 10 tahun. Sebagai wali, orangtua wajib memberi perintah dan mendidik terhadap perkara yang wajib.

²³¹ HR. Abu Daud : 495 dan HR. Ahmad :6650

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan perintah memukul itu diperbolehkan. Namun, dengan syarat-syarat dan cara tertentu. Disyaratkan memukul anak tanpa melukai tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Pukulan di bagian punggung atau pundak dan sebagainya. Hindari memukul wajah karena diharamkan memukul wajah berdasarkan larangan Nabi saw.

Pukulan hendaknya tidak lebih dari 10 kali, tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan perlihatkan pemberian hukuman kecuali jika dibutuhkan menjelaskan hal tersebut karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan salat, atau sebagainya.

لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Terjemahan: *Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam masalah hudud (hukuman tetap) dari Allah Ta'ala*".²³²

Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali kecuali dalam masalah hudud maksudnya dalam hal jinayat (pidana kriminal seperti mencuri, dll) yang merupakan hak Allah.

Dari dua hadits di atas sebenarnya tidak bermakna kekerasan secara fisik dan mental, tetapi menunjukkan sikap tegas orang tua terhadap anak berkaitan dengan perintah shalat. Namun hadits tersebut bisa dipakai jika anak

²³² HR. Bukhari: 6456, Muslim: 3222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

durhana dan melawan terhadap orang tua dengan tidak sampai melebihi 10 kali pukulan atau lainnya. Karena mendidik anak kewajiban orang tua, maka jika anak durhaka, lalu di anggap wajar dikenakan pukulan atau kekerasan, maka hal ini tidak termasuk KDRT dalam Islam, melainkan tarbiyah dan ketegasan terhadap hukum-hukum Allah yang di tetapkan oleh syariat Islam.

Namun hal di atas terkadang jika di analisa menggunakan UU KDRT termasuk melanggar dan bisa terkena sanksi. Dalam hal ini jika terjadi kasus, maka akan di selesaikan di Komnas Perlindungan Anak (KPAI). Hal ini juga terkategori tindakan yang tidak benar menurut UU KDRT dan UU Perlindungan Anak.

F. Putusan Verstek**1. Putusan Pengadilan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

2. Hakikat Putusan

Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak, dalam defenisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan(*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).²³³

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani memberikan defenisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan defenisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata atau mengakiri suatu perkara. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

²³³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : LIBERTY, 2003. hal.159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Pemeriksaan perkara perdata pada kondisi yang umum dimulai dari adanya surat gugatan, kemudian oleh Pengadilan diperintahkan untuk melakukan Mediasi dalam waktu 22 hari maksimal 30 hari. Bila langkah tersebut tidak berhasil maka pada sidang berikutnya tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab atas gugatan yang ditujukan padanya, kemudian Penggugat memberikan replik dan Tergugat memberikan duplik. Pada tahap berikutnya keduanya saling membuktikan dalil gugatan dengan alat-alat bukti serta tergugat membuktikan dalil sangkalan/bantahannya dengan alat-alat bukti. Bila tahap itu selesai selanjutnya para pihak membuat kesimpulan akhir dan bila para pihak tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan.

Majelis hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar menciptakan kepastian hukum dan adil serta memberikan kemanfaatan, sehingga dalam hal ini mereka harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan per undang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan hakim diartikan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²³⁴ Selain putusan, diucapkan pula pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan yang dihadiri para pihak dan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pemeriksaan perkara oleh hakim harus objektif dan tidak memihak, serta dalam memutus harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan-alasan atau argumen-tasi itu dimaksudkan sebagai per- tanggungjawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan dapat untuk membatalkan putusan²³⁵.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan

²³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty cetakan keenam), hlm. 202.

²³⁵ Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Putra, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



upaya hukum biasa (perlawanan (verzet), banding dan kasasi) melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat.

3. Karakteristik Putusan Hukum

Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan yaitu²³⁶ :

a. Kekuatan Mengikat

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

b. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin

²³⁶ Indra Bachri, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan : Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor : Reg : 51/Pdt.P/2015/PA Medan*. (Jurnal.uinsu.ac.id (Journal of Islamic Law) 1 Januari 2017. hal.88.

diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Executoriaa

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan *executoriaa* dalam putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan yang dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executoriaa* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada pada setiap putusan.

4. Putusan Verstek

Hukum acara perdata mengenal berbagai acara istimewa, diantaranya adalah acara dalam hal tidak hadirnya penggugat atau tergugat. Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan memiliki arti yang sangat penting. Ketidakhadiran para pihak mengandung konsekuensi hukum terhadap hak dan kepentingan masing-masing pihak di depan persidangan. Konsekuensi hukum tersebut antara lain adalah bahwa pihak yang tidak hadir akan dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi perkara tersebut, tidak menghormati panggilan persidangan yang disampaikan kepadanya, melepaskan haknya dalam mempertahankan kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya di depan persidangan, tidak membantah apa yang didalilkan oleh pihak yang hadir, dianggap merugikan kepentingan pihak yang telah berupaya hadir di persidangan²³⁷.

Pasal 124 HIR mengatur bahwa jika orang yang mendakwakan [menggugat] tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut, serta ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap telah gugur dan penggugat itu dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat itu berhak untuk memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya yang disebut tadi.²³⁸

Berdasarkan pengaturan tersebut jelas bahwa ketidakhadiran penggugat yang demikian berakibat gugurnya suatu gugatan. Hal tersebut logis mengingat inisiatif perkara berasal dari penggugat dan dalam hal penggugat tidak hadir dapat diindentikan sebagai suatu penarikan diri dari inisiatif menggugat sehingga gugatan tersebut gugur.

Hal yang menarik lainnya adalah berkaitan dengan tidak hadirnya tergugat dalam suatu panggilan sidang pertama. Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka tuntutan itu diterima dengan

²³⁷ D.Y. Witanto, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, h. 31-32.

²³⁸ R. Tresna, *Op.cit*, h. 128-129.

putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan²³⁹. Pengaturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 HIR tersebut dikenal dengan putusan diluar hadir (*verstek*). *Verstek* itu sendiri berarti suatu pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama²⁴⁰.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.²⁴¹

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.²⁴² Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut

²³⁹ *Ibid.*, h. 129

²⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, h. 85

²⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86.

²⁴² R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.²⁴³

Berdasarkan Pasal 126 HIR, didalam hal kejadian tersebut diatas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.²⁴⁴

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg).

a. Pasal 124 HIR

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia

²⁴³ Ibid, 33

²⁴⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.*²⁴⁵

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:²⁴⁶

- 1) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- 2) Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum:
 - Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- 3) Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,
- 4) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

b. Pasal 125 Ayat (1) HIR

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak

²⁴⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977),.29-30

²⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika,2006), cet. 4.,382

*hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.*²⁴⁷

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:²⁴⁸

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (Default Without Reason)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- c. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materil kebenaran dalil-dalil gugat²⁴⁹ Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.²⁵⁰

Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim

²⁴⁷ K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*,30.

²⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,382

²⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogykarta: Liberty, 1988),

²⁵⁰ Gemala Dewi,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005),152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 H.I.R/150 R.bg. yang berbunyi Pasal 126 HIR

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan²⁵¹.

c. Pasal 150 R.Bg

“Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi²⁵²

Dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.²⁵³

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH.Berpendapat sebagai berikut: Terhadap putusan verstek

²⁵¹ H.I.R, *Perundang-Undangan Terbaru*, Mahkamah Agung.53

²⁵² R.bg, *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*.3

²⁵³ Mahkamah agung RI, surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung memberi penjelasan yang berpatokan pada Pasal 125 ayat (1) HIR. Apabila Hakim hendak menjatuhkan putusan verstek disebabkan Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah:

- 1) Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga ;
- 2) Dengan demikian putusan verstek yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (*illegal*) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), yang berakibat putusan batal demi hukum (*null and void*)

Sekiranya Hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan:

- 1) Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor (*op tegenspraak*), atau
- 2) Menjatuhkan putusan verstek, yang berisi dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.²⁵⁴

5. Sebab Putusan Verstek

Memutus perkara melalui lembaga verstek sebagaimana dimaksud dalam (Pasal125 HIR./Pasal 149 RBg.) adalah legal konstitusional terhadap

²⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 55

perkara- perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Pasal 125 H.I.R 149 R.Bg memperlihatkan bahwa hakim menerima gugatan penggugat dengan keputusan verstek atau keputusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak tergugat. Namun dia juga memperlihatkan bahwa tidak hadirnya tergugat bukan merupakan hal yang mutlak bisa dijadikan alasan hakim menjatuhkan putusan verstek terhadap suatu perkara.

Lebih jelasnya tentang sebab-sebab apa sehingga hakim berkesimpulan perlu dijatuhkan putusan verstek dapat dilihat melalui pasal 125 H.I.R/149 R.bg sebagai berikut :

- a. Jikalau si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. 2. Akan tetapi si tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam pasal 121 ayat 2 H.I.R 145 R.bg mengajukan perlawanan atau (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu hendaklah pengadilan negeri, walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jikalau tuntutan diterima, maka keputusan Pengadilan Negeri dengan perintah ketua di beritahukan kepada terhukum dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 H.I.R/153 R.bg. mengajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga.
- d. Di bawah keputusan hakim itu panitera pengadilan mencatat, siapa yang dipertanggungjawabkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diwartakannya tentang hal itu baik dengan surat baik dengan lisan.

Ketentuan pasal 125 H.I.R/149 R.bg. memperlihatkan putusan verstek atas perkara perdata, yakni

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
2. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
3. Tergugat atau para tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya;
4. Petitum tidak melawan hak atau bersandar hukum;
5. Petitum beralasan

Terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan dia juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan tidak bersandar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum atau tidak beralasan, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.^{SH255} memberi jawaban sebagai berikut :

“Jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima, (niet onvankelijk ver klaard). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Maka gugatan akan ditolak”.

Sedang dari pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg bahwa, tergugat atau para tergugat yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakilnya, dia mempunyai hak untuk mengirimkan surat jawaban dengan mengajukan tangkisan (Eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan.

Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan

²⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, .1979) 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian dengan verstek).²⁵⁶

Dari kutipan diatas jelaslah yang dimaksud ketentuan pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg adalah menyangkut kekuasaan absolut atau yang menyangkut kekuasaan relatif pengadilan negeri.

6. Syarat Hakim Dalam Putusan Verstek

Syarat-syarat verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat.

Menurut Yahya Harahap²⁵⁷ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk pada pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 HIR ayat (1) menentukan, bahwa keputusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :²⁵⁸

²⁵⁶ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997) 27

²⁵⁷ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdat*, 383

²⁵⁸ Retno Wulan Susanto & Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar maju, 2005) 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
- c. Ia atau kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- d. Petitum tidak melawan hak
- e. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1,2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁵⁹

Erfania Zuhriah²⁶⁰ mengemukakan keputusan verstek yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU nomor 20 tahun 1947 dan SEMA nomor 9 tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :

²⁵⁹ Ibid, 26

²⁶⁰ Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang:UIN Malang Press,2008),275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat hadir dipersidangan, dan
- e. Penggugat mohon keputusan

7. Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Verstek

Bahwa H.I.R dan R.Bg memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan keputusan verstek sudah jelas tertuang melalui pasal 125 H.I.R/149 R.bg. selain itu kepada hakim juga diberikan wewenang untuk mengundurkan persidangan, sebagaimana diatur pada pasal 126 H.I.R/150 R.bg sebagai berikut “ dalam hal-hal yang tersebut dalam kedua pasal yang lalu (124-125 H.I.R/148-149 R.bg) maka pengadilan negeri sebelum menjatuhkan keputusan, dapat memerintah supaya pihak yang tidak hadir di panggil pada yang ke dua kali untuk menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”.²⁶¹

Kewenangan yang diberikan pada hakim tersebut adalah memperlihatkan bahwa betapa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum

²⁶¹ H.I.R pasal 126/150 R.bg

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjatuhkan putusan verstek terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, kepada dia akan menjatuhkan keputusan verstek terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan verstek tidak hanya dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Dalam surat edaran No.9/1964 tanggal 13 April 1964, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkataan “tendage dienende” yang dimuat dalam pasal 125 H.I.R yang diartikan “hari sidang pertama”. Dapat diartikan “tendage det de zaak dient” yang berarti hari ini.²⁶²

Surat edaran Mahkamah Agung No.9/1964 tersebut jelas memiliki kesesuaian dengan ketentuan pasal 126 H.I.R yang memberikan kepada hakim wewenang untuk mengundurkan persidangan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

Hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan hakim adalah kedudukan pihak tergugat. Oleh karena tidak selalu Cuma ada satu orang tergugat. Maka dalam hal ini terdapat lebih satu orang tergugat, masing-masing harus di pandang memiliki kedudukan yang sama yakni tetap mendapat perlindungan sepenuhnya sebagai pihak yang belum tentu benar melakukan kesalahan.

Isyarat ini jelas dan tegas tertuang melalui pasal 127 H.I.R/151 R.bg yang menentukan :

²⁶² Perma No.9/1964 tanggal 13 April 1964

*“ Jika seorang atau lebih dari orang-orang yang tergugat tidak menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu di undur sampai ke hari persidangan lain. Pengunduran itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku seperti panggilan, sedang hakim ketua menyuruh memanggil orang-orang yang tidak hadir, supaya menghadap pada hari persidangan, yang sudah ditentukan itu, ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan saja, tentang apa perlawanan tidak diluluskan ”.*²⁶³

Hal terdapat lebih dari satu tergugat dan pada hari sidang yang telah ditentukan ada satu atau lebih tergugat yang tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sidang harus diundur, sedangkan perkaranya tidak bisa diputuskan dengan putusan verstek, baik terhadap tergugat yang hadir maupun yang tidak hadir. Barulah pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, perkara diperiksa dan diputuskan dengan satu putusan serta tidak bisa diajukan perlawanan terhadapnya.

Jika diperhatikan secara cermat, dalam hal pengunduran persidangan antara pasal 127 H.I.R/151 R.bg ada persamaan dengan pasal 126 H.I.R/150 R.bg. sedangkan perbedaannya yang terlihat adalah, bahwa wewenang atau hak mengundurkan sidang yang dimiliki hakim pada pasal 126 H.I.R/150 R.bg. dengan tidak hadirnya kedua belah pihak tergugat dan penggugat, dimana jika terdapat lebih dari satu penggugat maka harus kesemua

²⁶³ H.I.R pasal 127 151 R.bg

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggugat yang tidak hadir dan jika terdapat lebih satu tergugat maka haruslah kesemua tergugat tidak hadir.

Sementara ketentuan pasal 127 H.I.R/151 R.bg khusus berkenaan dengan tidak hadirnya tergugat. Ketentuan tersebut juga hanya berlaku dalam hal terdapat lebih dari satu tergugat, Yang berarti satu atau lebih tidak hadir. Haruslah dimaklumi sebagai pihak yang mengajukan gugatan, sepantasnyalah diharapkan pihak penggugat yang harusnya terlebih dahulu mengetahui akan adanya proses acara perdata di depan persidangan dan juga lebih dahulu bersiap-siap menjaga kemungkinan apabila ada halangan untuk hadir. Sehingga wajarlah untuk menjaga kemungkinan tersebut untuk mempersiapkan dan menunjuk wakilnya lebih awal dibanding pihak tergugat yang mengetahui akan adanya persidangan setelah ada dan menerima berita panggilan.

Jadi mengenai hak atau wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 126 H.I.R/159 R.bg dapat dilihat sebagai upaya pemberian pertimbangan atas perlindungan hukum terhadap penggugat dan tergugat. Jelasnya, guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian pihak-pihak yang bersangkutan. Terutama pihak tergugat sebagai pihak yang belum tentu benar telah melakukan kesalahan serta sebagai pihak yang tidak terlebih dahulu mengetahui akan adanya persidangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 H.I.R/150 R.bg. dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.

8. Akibat Hukum Putusan Verstek

Kehadiran para pihak pada suatu persidangan merupakan hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum telah menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat/termohon untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya. Hakim dalam acara peradilan dapat menerapkan acara verstek jika syarat-syaratnya terpenuhi maka hakim secara langsung dapat memutus verstek. Tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*. Apabila hakim hendak memutus dengan verstek maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat/pemohon, pada prinsipnya hakim yang memutus secara verstek harus menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan pemohon. Namun tanggung jawab dari seorang hakim dalam penerapan acara verstek adalah berat, yakni tanpa melalui pemeriksaan yang luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat pada sengketa. Maka dalam mengabulkan gugatan ada beberapa pendapat yaitu:

- a. Mengabulkan seluruh gugatan, maksudnya mengabulkan seluruh gugatan persis seperti apa yang dirinci dalam petitum gugatan.
- b. Mengabulkan sebagian gugatan, maksudnya adalah ketika seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara dan salah satu pihak tidak hadir maka bukti yang diperoleh tidak sempurna maka apabila cukup alasan yang dapat dikabulkan hanya untuk sebagian, hakim boleh memutuskan dengan mengabulkan sebagian saja.

Setelah putusan tersebut dijatuhkan maka yang terjadi adalah eksekusi dari putusan tersebut, berdasarkan pasal 149 ayat (3) RBg yang mengatur kapan kekuatan eksekutorial melekat pada putusan verstek. beberapa batasan dalam melakukan eksekusi putusan verstek yaitu:²⁶⁴

- a. Selama jangka waktu mengajukan upaya verzet belum dilampaui, dilarang menjalankan eksekusi verstek.
- b. Jangka waktu larangan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada termohon.

Namun dalam keadaan yang sangat perlu maka putusan verstek dapat dijalankan meskipun tenggang waktu mengajukan perlawanan

²⁶⁴ Ibid, h. 416

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum lewat, pengecualian ini diatur dalam pasal pasal 149 ayat (3) RBg. Ketika tergugat/termohon mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek (verzet) maka :

- a. Mengakibatkan putusan ini mentah kembali, dan perkara diperiksa kembali dari keadaan semula sesuai dengan gugatan penggugat/pemohon.
- b. Dengan demikian perlawanan langsung meniadakan eksistensi putusan verstek, sampai dijatuhkan putusan verzet.
- c. Apabila putusan verzet menolak perlawanan maka eksistensi putusan verstek baru timbul kembali dengan sifat yang permanen. Tetapi sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan, berakibat putusan verstek dibatalkan, sehingga eksistensinya mutlak ditiadakan.²⁶⁵

Putusan verstek memang sangat merugikan kepentingan tergugat/termohon, karena tidak dapat melakukan pembelaan ketika putusan dijatuhkan. Tetapi kerugian itu diakibatkan karena sikap tergugat/termohon yang tidak mentaati tata tertib beracara pada sebuah peradilan. Jadi maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak untuk mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenang-wenangan.

²⁶⁵ Ibid,

Proses keputusan *verstek* dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*, dan biasanya bila siding pertama Tergugat/Termohon tidak hadir, maka Tergugat/Termohon dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka bila Penggugat/Pemohon dapat membuktikan gugatannya, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

Keputusan *verstek* itu dapat dibenarkan oleh peraturan perundangundangan dan hukum Islam, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

G. Tinjauan Maqasid Syari'ah

1. Pengertian

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁶⁶ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan

²⁶⁶ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997), Cet, II), h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan menuju sumber kehidupan.²⁶⁷ Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al- Jassiyah (45) ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*²⁶⁸

Dalam Surat al-Syura (42) ayat 13:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾﴾

Terjemahan: *“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya*

²⁶⁷ Asafri Jaya, *lisan al-‘Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, (Bairut: Dar al-Sadr, th), VIII, h. 175

²⁶⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. (Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009), h. 723

dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”.²⁶⁹

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syekh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.²⁷⁰

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *Syari’ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan Maqashid Syari’ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (Maqashid Syari’ah). menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian Maqashid Syari’ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta’rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwawafakat”: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan)

²⁶⁹ *Ibid.*, h. 697

²⁷⁰ Mahmud Syaltout, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”. “Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.²⁷¹

Dari ungkapan al-Syatibi (w.790H) tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al-Syatibi (w.790H) tidak mendefinisikan Maqashid Syariah secara komprehensif cuma menegaskan bahwa doktrin Maqasid Al-Syariah adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi (w.790H) meletakkan posisi masalah sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,²⁷² berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya. An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa masalah itu bukanlah ‘illat atau motif (al-ba‘its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (‘aqibah) dari penerapan syariat.²⁷³

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat (al-‘illiyah), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (masalahat) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

²⁷³ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360

﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾²⁷⁴

Terjemahan: “Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”²⁷⁴

Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Qur'an juga merupakan rahmat bagi kaum Muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah.

Al-Qur'an telah membebaskan kaum Muslimin dari kebodohan sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka kembali menjadi umat yang terbelakang karena mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dahulu mereka menjadi umat yang disegani, tetapi kemudian menjadi pion-pion yang dijadikan umpan oleh musuh dalam percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran Al-Qur'an, negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya, serta pernah hidup makmur dan bahagia. Ayat ini memperingatkan kaum Muslimin bahwa mereka akan dapat memegang peranan kembali di dunia, jika mau mengikuti Al-Qur'an dan berpegang teguh pada ajarannya dalam semua bidang kehidupan.

²⁷⁴ QS. Al-Isra (17) ayat 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya jika mereka tidak mau melaksanakan ajaran Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya mementingkan kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai penguasa atas diri mereka, sehingga menjadi orang asing atau budak di negeri sendiri.

Cukup pahit pengalaman kaum Muslimin akibat mengabaikan ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh mereka bersatu dan bermusyawarah, tetapi mereka berpecah belah karena masalah-masalah khilafiah yang kecil dan remeh, sedangkan masalah-masalah yang penting dan besar diabaikan.

Ayat ini juga mengingatkan kaum Muslimin bahwa bagi orang-orang yang zalim, yaitu yang ingkar, syirik, dan munafik, Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian bagi diri mereka, karena setiap ajaran yang dibawa Al-Qur'an akan mereka tolak. Padahal, jika diterima, pasti akan menguntungkan mereka.

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Terjemahan : “*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam*”.²⁷⁵

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di

²⁷⁵ QS. Al-Anbiya (21) ayat 107:

dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya, yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Jika dilihat sejarah manusia dan kemanusiaan, maka agama Islam adalah agama yang berusaha sekuat tenaga menghapuskan perbudakan dan penindasan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Seandainya pintu perbudakan masih terbuka, itu hanyalah sekedar untuk mengimbangi perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum Muslimin. Sedangkan jalan-jalan untuk menghapuskan perbudakan disediakan, baik dengan cara memberi imbalan yang besar bagi orang yang memerdekakan budak maupun dengan mengaitkan kafarat/hukuman dengan pembebasan budak. Perbaikan-perbaikan tentang kedudukan perempuan yang waktu itu hampir sama dengan binatang, dan pengakuan terhadap kedudukan anak yatim, perhatian terhadap fakir dan miskin, perintah melakukan jihad untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan, semuanya diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian seluruh umat manusia memperoleh rahmat, baik yang langsung atau tidak langsung dari agama yang dibawa Nabi Muhammad. Tetapi kebanyakan manusia masih mengingkari padahal rahmat yang mereka peroleh adalah rahmat dan nikmat Allah.

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta' lil (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya *lam ta' lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-Natijah) diutusny Muhammad saw adalah akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari’ah* namun demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai mana penulis kutip ketika kuliah bersama Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “*Maqashid Syari’ah* secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka”²⁷⁶

Maqashid Syari’ah adalah: konsep untuk mengetahui Hikmah²⁷⁷ (nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam Alqur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah).

Konsep *maqashid al-Syari’ah* telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan *Imum Haramain* dan oleh Imam al-Ghazali (w.505) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w.790H) (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-

²⁷⁶ Abdullah, “Ushul Fiqiih: Maqshid Syariah”, Artikel, [p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi qh-maqashid-al-syariah](http://p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi- qh-maqashid-al-syariah), Diakses tanggal 22 Februari 2022.

²⁷⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syatibi (w.790H), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari'ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.²⁷⁸

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alqur'an hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

Berikut adalah beberapa definisi Maqasid al-Shariah menurut beberapa ulama terkenal beserta tahun kehidupan mereka:

1. Imam al-Ghazali (1058-1111 M): Maqasid al-Shariah menurut Imam al-Ghazali adalah mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
2. Imam al-Shatibi (d. 1388 M): Menurut Imam al-Shatibi, Maqasid al-Shariah adalah menjaga kepentingan-kepentingan dasar yang penting

²⁷⁸ *Ibid.*,

bagi manusia. Hukum Islam harus melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

3. Ibn Taymiyyah (1263-1328 M): Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa Maqasid al-Shariah adalah menjaga keadilan dan menghindari kerusakan dalam masyarakat. Hukum-hukum Islam harus berfokus pada keadilan dan mengatasi segala bentuk kerusakan.
4. Ibn Ashur (1879-1973 M): Menurut Ibn Ashur, Maqasid al-Shariah adalah menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia. Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendorong kemaslahatan individu dan masyarakat.

Pendapat-pendapat ini merupakan beberapa dari banyak pendapat yang ada dalam kajian Maqasid al-Shariah. Perbedaan pendapat dalam memahami dan mendefinisikan Maqasid al-Shariah adalah hal yang lumrah dalam tradisi pemikiran Islam, dan terus menjadi objek studi dan diskusi di kalangan ulama dan cendekiawan sepanjang sejarah Islam.

B. Pembagian

Pendapat Al-Syatibi (W.790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* yang dikutip oleh Alaidin Koto, mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. **Kebutuhan Dharuriyat**

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama. Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

c. **Kebutuhan Hajiyat**

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.

d. **Kebutuhan Tahsiniyat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²⁷⁹

3. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:²⁸⁰

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنَفَعَةٍ) untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, (دَفْعُ مُضَرَّةٍ) maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian,

²⁷⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

²⁸⁰ *Ibid.*,

sedangkan sebelumnya dirasakan enaknyanya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapa hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.
- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.

- e. Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.²⁸¹


²⁸¹ *Ibid.*, h. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Penelitian Terdahulu

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Selain buku referensi utama, data yang didapat dalam disertasi ini fokus pada perdebatan mengenai keputusan verstek dan maqasid syariah. Menurut pengamatan penulis, dari pengamatan penulis, penulis menemukan:

1. Maswandi, *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata, MERCATORIA*, Vol. 10 (Desember (2017) Penelitian Maswandi ini mengungkapkan Dalam proses persidangan di depan Pengadilan Negeri dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Pergadilan Negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata.
2. Ummu Khaira dan Azhari Yahya, *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)) De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, 2016.* Pelaksanaan

upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berjalan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian terutama dalam perkara *verstek*. Hal ini dikarenakan hakim belum bekerja secara maksimal dalam mengupayakan perdamaian di setiap persidangan. Majelis hakim cenderung hanya memenuhi ketentuan formalitas semata. Akibatnya banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iah Bireuen tidak tercapai kesepakatan perdamaian sehingga diputus secara *verstek*. Penyebab tidak tercapainya perdamaian dalam perkara perceraian sehingga hakim menjatuhkan putusan secara *verstek* adalah karena ketidakhadiran pihak tergugat, yang dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor kesengajaan dari pihak tergugat, tergugat tidak berada di tempat atau berada di luar wilayah yurisdiksi, dan tergugat tidak diketahui keberadaannya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kesengajaan menjadi faktor dominan yang sering terjadi dalam kurun waktu tahun 2014-2017 di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Faktor kesengajaan menjadi salah satu cara atau jalan yang dipilih oleh pihak tergugat untuk memudahkan proses perceraian. Akibatnya, putusan *verstek* dalam perkara perceraian yang pada dasarnya dijatuhkan demi memberikan kepastian hukum pada salah satu pihak justru telah disalahgunakan oleh pihak lainnya untuk mempermudah proses perceraian, yaitu dengan sengaja tidak hadir ke persidangan. Sehingga tujuan awal dari upaya perdamaian untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah dan mempersulit proses perceraian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian penyebab lainnya tidak tercapainya perdamaian karena keinginan pihak penggugat sendiri untuk bercerai.

3. Abdullah Taufik, *Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talaq Perspektif Keadilan Gender*, Mahakim: Journal of Islamic Family Law Vol. II No. 2 Juni 2018. Putusan hakim yang dijatuhkan dengan verstek khususnya pada perkara cerai talaq memang diperbolehkan, karena hakim dihadapkan pada dua opsi yaitu menunda persidangan untuk memberi kesempatan pada pihak istri untuk mendapatkan akses keadilan atau menjatuhkan putusan dengan verstek sebagai sarana untuk mengakhiri pemeriksaan. Putusan verstek dalam perspektif keadilan gender memposisikan pihak istri pada posisi yang lemah karena istri selaku kaum wanita telah terampas hak-haknya untuk didengar dan pembelaan dirinya di muka pengadilan sehingga bertentangan dengan asas -equality before the law\l persamaan di muka hukum (pengadilan).
4. Eka Susylawati & Moh Hasan, *Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan*, Nuansa, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2011. hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pernah hadir pada perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon/penggugat sehingga mengakibatkan putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan, Kedua, Bagaimana hakim Pengadilan Agama Pamekasan menilai alat-alat bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diajukan oleh pemohon/penggugat dalam perkara perceraian sehingga diputus verstek.

5. Faisal Yahya & Maulida an-Nisa, *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Putusan *verstek* adalah upaya perlindungan terhadap perempuan karena bisa melindungi hak perempuan. Hakim memberi hak-hak perempuan dalam putusan *verstek* dalam bentuk dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat. Dalam menyelesaikan perkara ini memang putusan *verstek* untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian, tapi dalam mengambil keputusan hak perempuan terpenuhi dalam dalil- dalil gugatan yang diajukan. Namun hakim dalam mengadili putusan *verstek* ini tidak terpenuhinya hak-hak perempuan akibat kurangnya hakim perempuan dalam perkara ini dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.
- b. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan *verstek* karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan mahkamah syar'iyah Banda Aceh dalam pemanggilanya sebanyak 4 kali melebihi dari yang ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang undang sebanyak 3 kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelum memutuskan perkara *verstek* terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan dari pihak saksi-saksi agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kuat.


6. Darmawati & Asriadi Zainuddin, *Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama*, Al-Mizan: Volume 11 Nomor 1 Juni 2015. Proses keputusan *verstek* dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*, dan biasanya bila siding pertama Tergugat/Termohon tidak hadir, maka Tergugat/Termohon dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka bila Penggugat/Pemohon dapat membuktikan gugatannya, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Keputusan *verstek* itu dapat dibenarkan oleh peraturan perundangundangan dan hukum Islam, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan beberapa penelitian di atas, telah mengkaji mengenai putusan verstek dan berbagai problematika penelitian, maka penelitian penulis memiliki keterbaharuan dan perbedaan, yaitu terletak pada kekhususan dalam mengkaitkan dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B dengan pendekatan Maqasid Syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.²⁸² Metode penelitian adalah cabang dari suatu ilmu pengetahuan dimana dipelajari bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran.

Metode juga bisa diartikan sebagai prosedur atau cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu.²⁸³ Penelitian bisa dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam menyusun pengetahuan (*knowledge*) atau membangun suatu ilmu (*science*) dengan memakai metode dan teknik tertentu sesuai prosedur sistematis. Jadi metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis dan sistematis Langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian.²⁸⁴

²⁸² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), hlm.1.

²⁸³ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju: 2002), hlm. 25

²⁸⁴ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta, Rake Sarasi: 2000), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian *kualitatif*²⁸⁵ dan jenis penelitian lapangan (*field research*).²⁸⁶ Penelitian yang obyeknya adalah dokumen-dokumen putusan verstek perkara cerai gugat di Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Periode 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative methode*) secara kualitatif. Sumber data ini diambil dari data sekunder yaitu dokumen Putusan Verstek Perkara cerai gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB tahun 2020 dan 2021.

Sebagai pendalaman juga ditambah dengan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini melalui proses wawancara dengan hakim dan pengambilan dokumen-dokumen terkait dan termasuk konsep-konsep yang dikeluarkan oleh ulama berkaitan dengan *maqâshid al-syarîah* khususnya yang berkaitan langsung dengan putusan verstek itu diterapkan.

Data yang diambil bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dengan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu bermula dari kasus nyata yang kemudian dikaji, dan dianalisis, yang pada akhirnya sampai pada fenomena konsep, yang bertujuan untuk memaparkan dan memahami realita sosial

²⁸⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Armi, *Metode Penelitian Tafsir*,. hlm.11.

²⁸⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memaparkan dan memahami kondisi terhadap putusan verstek yang berlaku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis mengambil lokasi di kantor Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B jalan Jendral Sudirman No.99, Langgini, Bangkinang, Langgini, Kec. Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28463, Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun 2022				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pembuatan proposal					
2	Perbaikan proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penyusunan pedoman wawancara					
5	Pengumpulan data					
6	Pembuatan laporan					
7	Presentasi hasil/sidang					

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian dibedakan antara populasi secara umum dengan populasi target atau “*target population*”. Populasi target adalah populasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sasaran keberlakukan kesimpulan penelitian.²⁸⁷ Pada penelitian ini yang menjadi populasi yang diambil dalam salinan penetapan dispensasi sebanyak 34 permohonan.

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian.²⁸⁸ Jumlah sampel yang diambil sebanyak 5 permohonan selama 2 tahun ada yang diputuskan secara verstek oleh hakim Pengadilan Agama Bangkinang. Penentuan sampel yang digunakan penulis diambil dengan pertimbangan tertentu menggunakan teknik multi random sampling dengan mengambil beberapa dari jumlah populasi yang ada.

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah sumber data dari data lapangan yang berhubungan dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya. Penelitian ini juga ditinjau dari segi Maqasih Syari'ah, oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder

²⁸⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 250

²⁸⁸*Ibid.*, hlm. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data Primer, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian yaitu data yang peneliti akan dapatkan dari dokumen Putusan Verstek Perkara cerai gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB tahun 2020 dan kitab-kitab referensi dalam pembahasan *Maqasid Syari'ah* yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram²⁸⁹. Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, brosur-brosur dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menunjang penelitian seperti jurnal, laporan, dan juga artikel-artikel terkait pembahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperoleh data dengan melakukan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dan penulis mencatat hal-hal yang dianggap penting, mendengarkan, melihat dan mengkaji kemudian dinilai lagi agar memperoleh data yang akurat. Adapun hal-hal yang

²⁸⁹ *Ibid.*

didapat dari observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian, peristiwa dan waktu.

Observasi dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan tindakan. Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu 2 orang observer dengan menggunakan lembar observasi pengamatan aktivitas pekerja harian selama proses penelitian.

2. Wawancara

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹⁰

Wawancara dilakukan kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹¹ Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). *Interview* digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Secara fisik *Interview* dibedakan atas *Interview* terstruktur dan *Interview* tidak terstruktur.²⁹²

²⁹⁰Achmadi dan Narbuko, *Metodologi Penelitian*, hlm. 83

²⁹¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 221-222

²⁹²Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Denzin dan Lincoln ada lagi yang namanya wawancara kelompok yang biasanya berupa pemberian beberapa pertanyaan sistematis kepada beberapa individu sebagai kelompok secara serempak. Pada tahap ini, wawancara dilakukan pada populasi yang sudah disampel.²⁹³

3. Dokumentasi

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari dan menelaah dari berbagai UU, kitab-kitab fiqih, Maqasid Syariah dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.²⁹⁴

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana di kemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut²⁹⁵:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.

²⁹³Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 23

²⁹⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 33

²⁹⁵Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka data yang akan dianalisis ketika semua data baik berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari penelitian ini.

Hal tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan-temuan di lapangan.²⁹⁶ Yaitu dibagi atas tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat

²⁹⁶Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.²⁹⁷

2. Penyajian Data

Penyajian Data, menurut Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

²⁹⁷*Ibid.*, hlm. 17

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.²⁹⁸

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar

²⁹⁸*Ibid.*, hlm. 18

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan di Bab sebelumnya.²⁹⁹

Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis, dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.³⁰⁰

G. Keabsahan Data

Terdapat beberapa tehnik dalam pengecekan keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan datayang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik danteori.³⁰¹ Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikan.
2. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu keinforman lainnya.

²⁹⁹*Ibid.*, hlm. 19

³⁰⁰Goresan Tinta Emas, Kesimpulan, *Implikasi dan Saran Pada Penelitian*, <http://pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada.html>, diakses pada 06 Januari 2021.

³⁰¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.330

3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.³⁰²



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰²*Ibid.*, hlm. 331

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai analisis putusan verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*, maka dapat disimpulkan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Putusan verstek cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB yaitu jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan. (Pasal 129 ayat (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) berada dalam satu nomor perkara. Perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (lihat Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 ayat (3) RBg. dan SEMA No.9 Tahun 1964). Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan

secara *contradictoire*, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg).

2. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat melalui verstek di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB adalah *Pertama*, Semula keluarga pasangan penggugat dan tergugat dalam kondisi harmonis, walau lamanya waktu keharmonisan mereka beragam. Dari yang terlama 10 tahun hingga yang paling singkat hanya 1 minggu. *Kedua*, suami dan isteri tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin kedua pasangan. *Ketiga*, semua pasangan sudah pernah diupayakan mediasi oleh pihak keluarga dan atau hakim, namun upaya itu tidak berhasil. *Keempat*, Banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.
3. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB dilihat dari konsep *maqashid syariah* telah memuat dan memperhatikan kemaslahatan bagi para penggugat yang mengajukan perkara. Karena telah menerapkan konsep *maqashid syariah* dengan berusaha menjaga kemaslahatan terhadap kebutuhan dharuriyah para penggugat yaitu memelihara akal, keturunan dan hartanya. Juga telah sesuai dengan konsep kaedah fiqih yang berbunyi *يزال الضرر* yang berarti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudharatan harus dihilangkan. Dengan mengesahkan putusan verstek ini akan menghindarkan penggugat dan tergugat dari mudharat.

B. Saran

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu kajian terhadap problematika perceraian yang dapat dijadikan khazanah untuk mengkaji ajaran Islam yang mendukung nilai akademik keislaman.
2. Untuk dapat mengklasifikasikan pemahaman ajaran agama dari sini, diperlukan studi kualitatif dan kuantitatif untuk membuktikan pemahaman ajaran Islam dalam pemahaman ajaran Islam terutama bagi pekerja harian.
3. Kemudian bagi para pemikir muslim, hendaknya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai solusi dan upaya dalam kasus perceraian dari segi pemerintahan, sosial maupun sisi lainnya dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Mengembangkan analisis dengan pendekatan yang berbeda terhadap kasus putusan verstek, mengungkapkan persepsi yang berbeda, membuat Islam lebih mudah untuk dilihat dan dipahami.
5. Data ini nantinya dapat digunakan sebagai analisis survei dengan menggunakan objek dan judul dengan konten yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Al-Hadi, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdullah, "Ushul Fiqih: Maqshid Syariah", Artikel, p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fiqh-maqashid-al-syariah, Diakses tanggal 22 Februari 2022.
- Abu Bakr ibn Hasan Al-Kasynawy. *Ashal al-Madarik*, Lebanon, Dàr al-Fikr, t.th.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Hasan Ibn Abd al-Salam. *Al-Buhjah fi Syarh al-Tuhfah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*. tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, Ahkam* : Vol. XVI. No. 1 Januari 2016.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*, Kuwait: Mu'asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi'.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma'arif al- Nizhamiyah, 1344 H.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Marifah, 1996.
- Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in*, diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Mei 2022
- Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikh*. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Apriyani, Rini. *Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Di Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 8, No. 2, Desember 2012.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Arto, G. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.
- Bachri, Indra. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan : Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor : Reg : 51/Pdt.P/2015/PA Medan*. (Jurnal.uinsu.ac.id journal of Islamic Law)1 Januari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Barmawi, Mohammad. “Ikrar Talaq Pengadilan Agama (Analisis Atas Istimbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)”, *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016).
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung. 2013.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2015.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.
- Dikutip dari <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan-tentang-sejarah-Pengadilan-Agama-Bangkinang>, (Tanggal 22 Februari 2022, Pukul 14.35)
- Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Fudyartanta, Ki. *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ghanim al-Sadlani, Shaleh. *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Goresan Tinta Emas, Kesimpulan, *Implikasi dan Saran Pada Penelitian*, <http://pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada.html>, diakses pada 06 Januari 2021.
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM, 1987.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hibban al-Busthi, Ibnu. *Sunan Ibnu Hibban*, tk: Mu'assasah al-Risalah, t.th.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta:Penerbit Nuansa, 2006.
- Husain at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir*, Lebanon: al-Alami, t.th.
- Ibn Najm al Hanafi, Zainuddin. *al-Bahr ar-Raiq*. Pakistan: Karachi, t.th.
- Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8
- Ibnu al-Utsaimin, *Liqā' al-Bab al-Maftuh*, diakses melalui <http://islamqa.info>, diakses dari pada 30 Mei 2022
- Ibnu Baz, *Majmu Fatawa Bin Baz*, jld. 6, diakses dari pada 30 Mei 2022
- Idris al-Bahuti, Manshur ibn Yunus. *Kasysyaf al-Qanna' an Matn al-Iqna'*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1402H.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, t.th.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imron, Ali. *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012).
- Ismail, Achmad Satori. “Kelembutan Nabi” dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/06/06/lmdnge-kelembutan-nabi>, [31 Mei 2022, 08:59]
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jaya, Asafri. *lisan al-‘Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Kartono, “*Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Terhadap Sunnah*” dalam http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-al-qardlawi-dan-pemahaman-terhadap-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, diakses 30 Mei 2022, Pukul 15:15
- Khan at-Tabataba‘i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur’an*, Beirut: Al-A‘lami, t.th.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- La Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon*, Tahkim, Vol. XIII, No. 2, Desember 2017.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, t.t.p., PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mahkamah agung RI, surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964
- Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, Musawa, 15 (1), 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Mayasari, Dian Ety. *Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian*, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty cetakan keenam.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : LIBERTY, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Putra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2012.
- Muawiah, Abu. "Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah" dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>, [31 Mei 2022]
- Muga R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta, Rake Sarasi: 2000.
- Muhammad Rizqil Azizi, *Hifzh ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah*, <http://mahad-aly.sukorejo.com> diakses tanggal 18 Juli 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Mujibburrahman Salim "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)", *Al-Mazahib* (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017.
- Mukti Arto, H.A. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelamar, 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muslim, Nur Aziz. *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Mutakin, Ali. *Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19 No.3, Agustus 2017.
- Na'mah. *Talaq; Divorce*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.). *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nujaim. Ibnu. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nuruddin, *Hukum Perdata* Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Ra'uf al-Minawi, Zainuddin Abdur. 1988. *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, Riyad: Maktabah Imam Syafi'I, 1988.
- Ramulya, Muhammad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar MaMu, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Salamah al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad. *Hasyiyatani Qalyubi 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Sapuri, Rafy. *Psikologi Islam*, Jakarta: Rajawali press, 2009.
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju: 2002.
- Shaleh Al-Fauzan Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 Dan 2*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.
- Shalih al-Utsaimin, Muhammad. "Syarah Riyadh al-Shalihin," jld. 1, dalam *sofwere Maktabah Syamilah*, Ishdar 3.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Susanto, Agus Budi *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni (2019).
- Sutriminah, Emi. FIK Unissula, “*Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*”.
- Syafi'i Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997.
- Syaltout, Mahmud. *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syamillah al-Ahdal, Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman. *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983.
- Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Harqy*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2002. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Syeikh al-Fauzan. *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari [http:// islamqa.info](http://islamqa.info).
- Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953.
- Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Umar, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah al-Bujairimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).
- Wahab, Rochmat. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah PembantuRektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyuni, Sri. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, IAIN Bengkulu, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B
JL. JEND. SUDIRMAN Nomor : 99 TELP (0762) 20176
WEBSITE : <http://www.pa-bangkinang.go.id> Email: pa.bangkinang@yahoo.com
BANGKINANG 28412

REKOMENDASI

Nomor : W4-A3/ 2091 /OT.00/9/2021

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B setelah membaca Surat Dinas PMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43464 tanggal 03 September 2021, dengan ini memberi Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **Azhari**
2. NIM : **32090512928**
3. Program Studi : **Hukum Keluarga**
4. Jenjang : **Strata-3 /S-3**
5. Judul : **Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqashid Syariah**
6. Lokasi : **Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.
3. Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bangkinang
Pada tanggal 20 September 2021
Ketua,



Fitriati AZ



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN SOEBRANTAS TELP. (0762) 20146

BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/508

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/43464 tanggal 3 september 2021, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **AZHARI**
2. NIM : 32090512928
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S3
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
8. Lokasi : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 13 Sptember 2021

an: **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi Kesatuan Bangsa


ONNITA, SE

NIP. 19701208 199201 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama di Bangkinang Kampar.
2. Direktur Program pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/43464
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PPs/TL.00//2021 Tanggal 16 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AZHARI |
| 2. NIM / KTP | : | 32090512928 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S3 |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 September 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2052/Un.04/Ps/HM.01/08/2021 Pekanbaru, 16 Agustus 2021
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: AZHARI
NIM	: 32090512928
Program Studi	: Hukum Keluarga S3
Semester/Tahun	: II (Dua) / 2021
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Bangkinang

Waktu Penelitian: 3 Bulan (01 September 2021 s.d 01 Desember 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

LETTER OF ACCEPTANCE

(LoA)

Nomor : 007/IC/LoA/01/2022

Pengelola Jurnal Islamic Circle : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan E-ISSN : 2722-3493 dan P-ISSN : 2722-3507, menerangkan bahwa artikel/naskah dengan keterangan :

Judul : Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*
Penulis : Azhari
Afiliasi/Institusi : Program Pascasarjana (PPs) UIN Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail : Vivoazhari385@gmail.com
Tanggal Accept : 29 Desember 2022

Telah memenuhi kriteria publikasi di Jurnal Islamic Circle : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam dan dapat diterima untuk penerbitan Jurnal pada Volume 2 Nomor 1 Juli 2023 dalam versi cetak dan elektronik. Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap artikel/naskah tersebut tidak dikirim/ disubmit ke jurnal yang lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mandailing Natal, 29 Desember 2022
Editor in Chief

IC ISLAMIC CIRCLE
ASRUL HAMID



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-4207/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2022


Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Azhari

NIM : 32090512928

Judul : Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Disertasi** Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Pekanbaru, 16 Desember 2022
 Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
 NUPN. 9920113670

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
 NIP. 196112301989031002



Akreditasi B
SK No: 197/BAN PAUD DAN PNFI/AKR/2019

Certificate Number: 130/HOMIE/N/2022

TOEFL® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Azhari Syafian
ID Number : 1401020106740005
Test Date : 14-05-2022
Expired Date : 14-05-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 49
Structure and Written Expression : 51
Reading Comprehension : 53
Total : 510



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director



Izin No: 37/06.06/DPMP/PTSP/IX/2021

Under the auspices of:
HOMIE ENGLISH
At: Pekanbaru
Date: 17-05-2022



GLC
GLOBAL LANGUAGES COURSE

عاج

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Azhari Syafian
رقم الهوية : 1401020106740005
تاريخ الاختبار : 15-05-2022
الصلاحية : 15-05-2024


قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 54
القواعد : 49
القراءة : 52
المجموع : 517



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 17-05-2022



الأمين العام

Adnan
أدي خير الدين الماجستير

الترقيم التعريفي
No. 668/GLC/V/2022



Powered by

CURRICULUM VITAE



Nama : Azhari
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 01 Juni 1974
Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Ansor Al Sunnah
 : Kecamatan Kampar
Alamat Rumah : Kelurahan Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar
No. Telp/HP : 085265408710
Nama Orang Tua : Ayah : Syafi'an
 : Ibu : Tiara
Nama Istri : Arifatus Sholihah
Anak : 1. M. Miski Al Mubarak
 : 2. Soni Zel Huda
 : 3. M. Nabil Al Mubarak
 : 4. Syadza Hafiyah Halawah
 : 5. Ines Azalea Khairan
 : 6. Almer Muzakki Al Mubarak
Riwayat Pendidikan : SDN 07 Muara Uwai (Tahun 1987)
 : MTs Darun Nahdhah (Tahun 1991)
 : MAS Darun Nahdhah (1994)
 : S1 Universitas Islam Madinah (Tahun 2001)
 : S2 Universitas Kebangsaan Malaysia (Tahun 2007)
Riwayat Pekerjaan : Guru MTSN Naumbai Kampar (Tahun 2005 - 2010)
 : Guru MAS Ansor Al Sunnah (Tahun 2005 - Sekarang)
 : Kepala MAS Ansor Al Sunnah (Tahun 2010 - Sekarang)
 : Pimpinan PP Ansor Al Sunnah (Tahun 2023 - Sekarang)
Pengalaman Organisasi : Majelis Tarjih Muhammadiyah Kampar (Tahun 2008 - 2023)
 : Sekretaris Umum DMI Kampar (Tahun 2021-2026)
 : Bid. Dakwah MUI Kampar (Tahun 2012 - Sekarang)
 : Bid. Humas Badan Pengelola Masjid Islamic Center Kab. Kampar
 : (2017- Sekarang)